



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edison Lumban Gaol
2. Tempat lahir : Huta Paung (Medan)
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/20 September 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Inggray KM 12 Klamana Sorong Timur, Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Edison Lumban Gaol ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021

Terdakwa Edison Lumban Gaol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021

Terdakwa Edison Lumban Gaol ditahan dalam tahanan kota oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021

Terdakwa Edison Lumban Gaol ditahan dalam tahanan kota oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Benryi Napitupulu, SH., Raymond R. Morintosh, SH., MH., dan Liston H. Simorangkir, SH., Advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada kantor Advokat / Konsultan Hukum **Benryi Napitupulu, SH. dan Rekan** beralamat di Jalan Raja Ampat Nomor 44 Kampung Baru Kota Sorong-Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **EDISON LUMBAN GAOL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Penambangan Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5.1. Alat Berat jenis Excavator mini merk Kobelco Model : SK5OP-6 No. Seri : PS03010696 warna Biru dalam keadaan baik beserta 1 (satu) kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

- 5.2. Dokumen / Nota Angkut Retasi pembelian pasir;

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2527 Pemegang YULINDA MOSSO, penerbitan sertifikat 25-08-2015;

5.4. 1 (satu) lembar surat penyampaian Telaah Tekhnis nomor : 522/156/KPHL/X/2016 tanggal 18 Oktober 2020;

5.5. 1 (satu) lembar daftar hadir peserta rapat koordinasi Galian C antar SKPD terkait Pemerintah Kota Sorong;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terdakwa **EDISON LUMBAN GAOL** untuk seluruhnya ;

B. DALAM MATERI POKOK PERKARA

1. Menyatakan Dakwaan dan/atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum **TIDAK DAPAT DITERIMA DAN BATAL DEMI HUKUM.** ;

2. Menyatakan Terdakwa a.n **EDISON LUMBAN GAOL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana Surat Dakwaan dan/atau Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

3. Membebaskan Terdakwa a.n **EDISON LUMBAN GAOL** dari segala Dakwaan dan/atau Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum ;

4. Menyatakan memulihkan harkat dan martabat Terdakwa a.n **EDISON LUMBAN GAOL** dengan segala kedudukan hukumnya sebagaimana semula ;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

5.1. Alat berat jeniis Excavator mini merk Kobelco Model : SK5OP-6 No. Seri : PS03010696 warna biru dalam keadaan baik beserta 1 (satu) kunci kontak

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, kami tetap pada surat tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 dan Menolak pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan pada sidang hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: dalam Duplik Terdakwa tertanggal 16 September 2021 yang menyatakan tetap pada Pembelaannya/ Pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa **EDISON LUMBAN GAOL**, sejak tahun 2011 sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 s/d 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Bugis KM 10 Masuk, Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP, **orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2011 terdakwa bersama dengan saksi Yulinda Mosso melakukan hubungan kerjasama untuk usaha pengolahan galian C yang berlokasi di Kampung Bugis KM 10 Masuk, Kota Sorong. Kemudian sejak tahun 2011 terdakwa mulai melakukan kegiatan usaha Galian C di Kampung Bugis KM 10 Masuk, Kota Sorong tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha galian C dengan menggali lahan dari lokasi di Kampung Bugis KM 10 Masuk, Kota Sorong dengan tujuan untuk mendapatkan material pasir dengan menggunakan Excavator mini merk Kobelco Model SK5OP-6 No. Seri : PS03010696 warna biru dan selanjutnya hasil galian berupa pasir pasang terdakwa jual kepada masyarakat dengan harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per ret dan pasir plester dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per ret;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha galian C tersebut, sejak tahun 2011 terdakwa bekerjasama dengan saksi Yulinda Mosso dengan cara menyewa lahan tersebut per bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), kemudian terdakwa juga mempekerjakan saksi SAUT SITORUS sebagai Operator Excavator yang bertugas melakukan pengerukan limbah pasir dalam kolam limbah dan memuat material pasir ke atas truck, saksi MAUDIN MANULANG sebagai tukang catat retase yang bertugas untuk mencatat retasi pengambilan pasir setiap hari yang diangkut dari lokasi pengolahan pasir dan melaporkan kepada terdakwa dan 5 (lima) orang warga setempat yang bertugas mengolah/ mencuci pasir dan mengangkut pasir ke atas truk;
- Bahwa lokasi kegiatan usaha galian C yang dikelola oleh terdakwa di Kampung Bugis KM 10 Masuk, Kota Sorong, setelah dilakukan pengambilan titik koordinat menggunakan alat GPS (*Global Positioning System*) Navigasi dengan spesifikasi Garmin64s telah menunjukkan titik koordinat sebagai berikut :

1. 0°52'13,5" S (Nol Derajat Lima Puluh Dua Menit Tiga Belas Koma Lima Detik Lintang Selatan) 131°20'5" E (Seratus Tiga Puluh Satu Derajat Dua Puluh Menit Lima Detik Bujur Timur);
2. 0°52'31,4" S (Nol Derajat Lima Puluh Dua Menit Tiga Puluh Satu Koma Empat Detik Lintang Selatan) 131°20'5,1" E (Seratus Tiga Puluh Satu Derajat Dua Puluh Menit Lima Koma Satu Detik Bujur Timur);
3. 0°52'12,8" S (Nol Derajat Lima Puluh Dua Menit Dua Belas Koma Delapan Detik Lintang Selatan) 131°20'4" E (Seratus Tiga Puluh Satu Derajat Dua Puluh Menit Empat Detik Bujur Timur);

sebagaimana Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Tempat Kejadian Perkara Pada Kawasan Hutan Lindung Remu Kota Sorong Nomor : BA.06/BPKH.XVII/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Tarya, A.Md., Frans Carolus Rumbayar, S. Hut., Sutrisno, S. Si selaku Tim Pengambilan Koordinat Kejadian Perkara.

- Bahwa berdasarkan titik koordinat tersebut di atas, lokasi kegiatan usaha galian C yang dikelola oleh terdakwa yang berada di Kampung Bugis KM 10 Masuk, Kota Sorong, setelah dioverlay (tumpang tindih) ke dalam peta kawasan hutan menggunakan *software Arc.Gis 10.4* menunjukkan bahwa posisi dari seluruh titik koordinat tersebut berada dalam kawasan Hutan Lindung Remu Kota Sorong, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan usaha galian C yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggali lahan untuk mendapatkan material pasir yang berlokasi di Kampung Bugis KM 10 Masuk, Kota Sorong tersebut merupakan kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyatakan bahwa “kegiatan penambangan terdiri atas : a. pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup; b. penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; c. Pengangkutan Mineral atau Batubara”;
- Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** menyatakan bahwa “Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya”, kemudian berdasarkan ketentuan **Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara** menyatakan bahwa “Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang : **batuan** meliputi *pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan*”;
- Bahwa kegiatan penambangan Galian C yang dilakukan oleh terdakwa di dalam kawasan hutan lindung Remu Sorong tersebut hanya berdasarkan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Kelurahan Matalamagi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan galian C di dalam kawasan hutan lindung yang merupakan kegiatan di luar kegiatan kehutanan, seharusnya terlebih dahulu wajib memiliki surat izin berupa Keputusan Menteri tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.7 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 2 / 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.27 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 7 / 2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang menyatakan "Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH";

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan galian C di dalam kawasan hutan lindung yang merupakan kegiatan di luar kegiatan kehutanan, seharusnya terlebih dahulu wajib memiliki surat izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang merupakan salah satu persyaratan teknis dalam rangka mengajukan permohonan Keputusan Menteri tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa kegiatan penambangan Galian C yang dilakukan oleh terdakwa di dalam kawasan hutan lindung yang tidak dilengkapi dengan izin Menteri berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *jo.* Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **EDISON LUMBAN GAOL**, sejak tahun 2011 sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 s/d 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Bugis KM 10 Masuk, Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHP, **orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang**

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2011 terdakwa bersama dengan saksi Yulinda Mosso melakukan hubungan kerjasama untuk usaha pengolahan galian C yang berlokasi di Kampung Bugis KM 10 Masuk, Kota Sorong. Kemudian sejak tahun 2011 terdakwa mulai melakukan kegiatan usaha Galian C di Kampung Bugis KM 10 Masuk, Kota Sorong tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan Excavator mini merk Kobelco Model SK5OP-6 No. Seri : PS03010696 warna biru untuk melakukan kegiatan usaha galian C dengan menggali lahan dari lokasi di di Kampung Bugis KM 10 Masuk, Kota Sorong dengan tujuan untuk mendapatkan material pasir dan selanjutnya hasil galian berupa pasir pasang terdakwa jual kepada masyarakat dengan harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per ret dan pasir plester dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per ret;
- Bahwa dalam menggunakan alat berat berupa Excavator mini merk Kobelco Model SK5OP-6 No. Seri : PS03010696 warna biru tersebut, sejak tahun 2011 terdakwa bekerjasama dengan saksi Yulinda Mosso dengan cara menyewa lahan tersebut per bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), kemudian terdakwa juga mempekerjakan saksi SAUT SITORUS sebagai Operator Excavator yang bertugas melakukan pengerukan limbah pasir dalam kolam limbah dan memuat material pasir ke atas truck, kemudian dalam melakukan kegiatan usaha galian C tersebut, terdakwa juga mempekerjakan saksi MAUDIN MANULANG sebagai tukang cat retase yang bertugas untuk mencatat retasi pengambilan pasir setiap hari yang diangkut dari lokasi pengolahan pasir dan melaporkan kepada terdakwa dan 5 (lima) orang warga setempat yang bertugas mengolah/ mencuci pasir dan mengangkut pasir ke atas truk;
- Bahwa lokasi kegiatan usaha galian C yang dikelola oleh terdakwa di Kampung Bugis KM 10 Masuk, Kota Sorong, setelah dilakukan pengambilan titik koordinat menggunakan alat GPS (*Global Positioning System*) Navigasi dengan spesifikasi Garmin64s telah menunjukkan titik koordinat sebagai berikut :
 1. 0°52'13,5" S (Nol Derajat Lima Puluh Dua Menit Tiga Belas Koma Lima Detik Lintang Selatan) 131°20'5" E (Seratus Tiga Puluh Satu Derajat Dua Puluh Menit Lima Detik Bujur Timur);

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 0°52'31,4" S (Nol Derajat Lima Puluh Dua Menit Tiga Puluh Satu Koma Empat Detik Lintang Selatan) 131°20'5,1" E (Seratus Tiga Puluh Satu Derajat Dua Puluh Menit Lima Koma Satu Detik Bujur Timur);

3. 0°52'12,8" S (Nol Derajat Lima Puluh Dua Menit Dua Belas Koma Delapan Detik Lintang Selatan) 131°20'4" E (Seratus Tiga Puluh Satu Derajat Dua Puluh Menit Empat Detik Bujur Timur);

sebagaimana Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Tempat Kejadian Perkara Pada Kawasan Hutan Lindung Remu Kota Sorong Nomor : BA.06/BPKH.XVII/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Tarya, A.Md., Frans Carolus Rumbarar, S. Hut., Sutrisno, S. Si selaku Tim Pengambilan Koordinat Kejadian Perkara.

- Bahwa berdasarkan titik koordinat tersebut di atas, lokasi kegiatan usaha galian C yang dikelola oleh terdakwa yang berada di Kampung Bugis KM 10 Masuk, Kota Sorong, setelah dioverlay (tumpang tindih) ke dalam peta kawasan hutan menggunakan *software Arc.Gis 10.4* menunjukkan bahwa posisi dari seluruh titik koordinat tersebut berada dalam kawasan Hutan Lindung Remu Kota Sorong, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat;

- Bahwa kegiatan usaha galian C yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan alat berat Exacavator mini merk Kobelco Model SK5OP-6 No. Seri : PS03010696 warna biru untuk menggali lahan untuk mendapatkan material pasir yang berlokasi di Kampung Bugis KM 10 Masuk, Kota Sorong tersebut merupakan kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyatakan bahwa "kegiatan penambangan terdiri atas : a. pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup; b. penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; c. Pengangkutan Mineral atau Batubara";

- Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2019** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** menyatakan bahwa "Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya", kemudian berdasarkan ketentuan **Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara** menyatakan bahwa "Pertambangan mineral dan batubara

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang : **batuan** meliputi *pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan*”;

- Bahwa alat berat berupa Exacavator mini merk Kobelco Model SK5OP-6 No. Seri : PS03010696 warna biru yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan Galian C di dalam kawasan hutan lindung Remu Sorong tersebut hanya berdasarkan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Kelurahan Matalamagi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan alat berat berupa Exacavator mini merk Kobelco Model SK5OP-6 No. Seri : PS03010696 warna biru untuk melakukan kegiatan penambangan galian C di dalam kawasan hutan lindung, seharusnya terlebih dahulu wajib memiliki surat izin berupa Keputusan Menteri tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.7 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 2 / 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.27 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 7 / 2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang menyatakan “Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH”;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan galian C di dalam kawasan hutan lindung yang merupakan kegiatan di luar kegiatan kehutanan, seharusnya terlebih dahulu wajib memiliki surat izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang merupakan salah satu persyaratan teknis dalam rangka mengajukan permohonan Keputusan Menteri tentang Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

- Bahwa 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator mini merk Kobelco Model SK5OP-6 No. Seri : PS03010696 warna biru yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung yang tidak dilengkapi dengan izin Menteri berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **EDISON LUMBAN GAOL**, sejak tahun 2011 sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 s/d 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Bugis KM 10 Masuk, Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP, **orang perseorangan yang dengan sengaja menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2011 terdakwa bersama dengan saksi Yulinda Mosso melakukan hubungan kerjasama untuk usaha pengolahan galian C yang berlokasi di Kampung Bugis KM 10 Masuk, Kota Sorong. Kemudian sejak tahun 2011 terdakwa mulai melakukan kegiatan usaha Galian C di Kampung Bugis KM 10 Masuk, Kota Sorong tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan kegiatan usaha galian C dengan menggali lahan dari lokasi di Kampung Bugis KM 10 Masuk, Kota Sorong dengan tujuan untuk mendapatkan material pasir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Excavator mini merk Kobelco Model SK5OP-6 No. Seri : PS03010696 warna biru dan selanjutnya hasil galian berupa pasir pasang terdakwa jual kepada masyarakat dengan harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per ret dan pasir plester dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per ret;

- Bahwa dalam menjual hasil dari kegiatan usaha Galian C berupa pasir pasang dan pasir plester tersebut, sejak tahun 2011 terdakwa bekerjasama dengan saksi Yulinda Mosso dengan cara menyewa lahan tersebut per bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), kemudian terdakwa juga mempekerjakan saksi SAUT SITORUS sebagai Operator Excavator yang bertugas melakukan pengerukan limbah pasir dalam kolam limbah dan memuat material pasir ke atas truck, kemudian dalam melakukan kegiatan usaha galian C tersebut, terdakwa juga mempekerjakan saksi MAUDIN MANULANG sebagai tukang catat retase yang bertugas untuk mencatat retasi pengambilan pasir setiap hari yang diangkut dari lokasi pengolahan pasir dan melaporkan kepada terdakwa dan 5 (lima) orang warga setempat yang bertugas mengolah/ mencuci pasir dan mengangkut pasir ke atas truk;

- Bahwa lokasi kegiatan usaha galian C yang dikelola oleh terdakwa di Kampung Bugis KM 10 Masuk, Kota Sorong, setelah dilakukan pengambilan titik koordinat menggunakan alat GPS (*Global Positioning System*) Navigasi dengan spesifikasi Garmin64s telah menunjukkan titik koordinat sebagai berikut :

1. 0°52'13,5" S (Nol Derajat Lima Puluh Dua Menit Tiga Belas Koma Lima Detik Lintang Selatan) 131°20'5" E (Seratus Tiga Puluh Satu Derajat Dua Puluh Menit Lima Detik Bujur Timur);
2. 0°52'31,4" S (Nol Derajat Lima Puluh Dua Menit Tiga Puluh Satu Koma Empat Detik Lintang Selatan) 131°20'5,1" E (Seratus Tiga Puluh Satu Derajat Dua Puluh Menit Lima Koma Satu Detik Bujur Timur);
3. 0°52'12,8" S (Nol Derajat Lima Puluh Dua Menit Dua Belas Koma Delapan Detik Lintang Selatan) 131°20'4" E (Seratus Tiga Puluh Satu Derajat Dua Puluh Menit Empat Detik Bujur Timur);

sebagaimana Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Tempat Kejadian Perkara Pada Kawasan Hutan Lindung Remu Kota Sorong Nomor : BA.06/BPKH.XVII/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Tarya, A.Md., Frans Carolus Rumberar, S. Hut., Sutrisno, S. Si selaku Tim Pengambilan Koordinat Kejadian Perkara.

- Bahwa berdasarkan titik koordinat tersebut di atas, lokasi kegiatan usaha galian C yang dikelola oleh terdakwa yang berada di Kampung Bugis KM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Masuk, Kota Sorong, setelah dioverlay (tumpang tindih) ke dalam peta kawasan hutan menggunakan software Arc.Gis 10.4 menunjukkan bahwa posisi dari seluruh titik koordinat tersebut berada dalam kawasan Hutan Lindung Remu Kota Sorong, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat;

- Bahwa kegiatan usaha galian C yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggali lahan untuk mendapatkan material pasir yang berlokasi Kampung Bugis KM 10 Masuk, Kota Sorong tersebut merupakan kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyatakan bahwa "kegiatan penambangan terdiri atas : a. pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup; b. penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; c. Pengangkutan Mineral atau Batubara";

- Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** menyatakan bahwa "Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya", kemudian berdasarkan ketentuan **Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara** menyatakan bahwa "Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang : **batuan** meliputi *pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan";*

- Bahwa kegiatan penambangan Galian C yang dilakukan oleh terdakwa di dalam kawasan hutan lindung Remu Sorong tersebut hanya berdasarkan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Kelurahan Matalamagi dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan galian C di dalam kawasan hutan lindung yang merupakan kegiatan di luar kegiatan kehutanan, seharusnya terlebih dahulu wajib memiliki surat izin berupa Keputusan Menteri tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.7 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 2 / 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.27 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 7 / 2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang menyatakan "Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH";
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan galian C di dalam kawasan hutan lindung yang merupakan kegiatan di luar kegiatan kehutanan, seharusnya terlebih dahulu wajib memiliki surat izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang merupakan salah satu persyaratan teknis dalam rangka mengajukan permohonan Keputusan Menteri tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa penjualan hasil kegiatan penambangan Galian C berupa pasir pasang dan pasir plester yang dilakukan oleh terdakwa di dalam kawasan hutan lindung yang tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf d Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *jo.* Pasal 17 ayat (1) huruf d Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Februariono, S.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja dikantor Balai Pengamanan dan penegakan Hukum LHK Wilayah Maluku Papua dan sejak Maret Tahun 2016 sampai dengan sekarang sebagai Polisi Kehutanan dan Tugas pokok saksi yaitu :

1. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar;
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, Masyarakat dan perorangan atas Hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan ;

- Bahwa yang menjadi dasar dalam melaksanakan tugas Polisi adalah:

- a. UU No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya ;
- b. UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah UU NO. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan ;
- c. UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;
- d. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan ;
- e. Intruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal dikawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia ;
- f. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.684/Menhut-II/2009, tanggal 19 Oktober 2009 tentang pembentukan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) di setiap Propinsi Seluruh Indonesia;
- g. Surat Tugas Kepala Balai PPHLHK Wilayah Maluku Papua Nomor : ST.498/BPPHLHK.5/TU/09/2020 tanggal 23 September 2020;

- Bahwa saksi berada di lokasi Tempat kejadian Perkara (TKP) tersebut;

- Bahwa kami melakukan Operasi Gabungan Penanganan gangguan Kawasan Hutan Lindung Remu Selatan hari Kamis tanggal 24 September 2020 jam 11.00 wit kami tiba di lokasi Penambangan pasir, disitu kami melihat adanya 3 unit alat berat yang 1 unitnya dalam keadaan rusak dan 2 unit dalam keadaan baik akan tetapi Cuma 1 unit saja yang sementara beroperasi; Juga 1 buah gubuk/rumah kerja dan

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. MAUDIN MANULLANG yang menurut keterangannya sebagai pencatat retasi pemuatan pasir serta sdr. SAUT SITORUS sebagai operator alat berat, dan Tim melakukan Pemasangan PPNS Line terhadap ketiga alat berat, tidak lama kemudian \pm 30 menit datangnya sdr. EDISON LUMBAN GAOL yang mengakuinya sebagai penanggung jawab/pemilik pengolahan pasir tersebut menanyakan Surat Tugas kami dan yang bersangkutan mengatakan bahwa areal kerjanya berada diluar Kawasan Hutan Lindung;

- Bahwa kami membawa sdr. MAUDIN MANULLANG, sdr. SAUT SITORUS dan sdr. NURYASIN selaku sopir Truk ke hadapan PPNS LHK dan adapun sdr. EDISON LUMBAN GAOL yang datang sendiri ke hadapan PPNS untuk memberikan keterangan ;

- Bahwa lokasi kegiatan Operasi gabungan tersebut di dalam Kawasan Hutan Lindung remu Kampung Bugis Km. 10 masuk Kota Sorong Propinsi Papua Barat;

- Bahwa yang saksi saksi adalah adanya aktivitas penambangan pasir di lokasi tersebut;

- Bahwa kondisi bekas penambangan pasir tersebut yaitu adanya gunung yang sudah dipangkas atau dikeruk, kerokan pada tanah, tumpukan pasir genangan-genangan air atau kolam mencuci pasir;

- Bahwa yang saksi temui di lokasi tersebut adalah pekerja atas nama sdr. MAUDIN MANULLANG, sdr. SAUT SITORUS, sdr. NURYASIN dan sdr. EDISON LUMBAN GAOL yang datang sekitar 30 Menit kemudian;

- Bahwa saksi melihat ada gubuk kerja di dalam Kawasan Hutan Lindung remu Kampung Bugis Km. 10 Masuk Kota Sorong Propinsi Papua Barat;

- Bahwa yang saksi temui saat itu adalah sdr. MAUDIN MANULLANG;

- Bahwa Saudara MAUDIN MANULLANG tersebut sebagai pencatat buku retasi pemuatan pasir;

- Bahwa alat berat yang saksi lihat saat itu adalah:

1. 1 (satu) unit alat berat jenis Excavaor merk Kobelco berwarna biru dalam keadaan baik yang lagi beroperasi;
2. 1 (satu) unit alat berat jenis Excavaor merk Kobelco berwarna biru dalam keadaan baik dan tidak beroperasi;
3. 1 (satu) unit alat berat jenis Excavaor merk Kobelco berwarna biru dalam keadaan rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan sdr. MAUDIN MANULLANG bahwa yang bertanggung jawab tersebut adalah sdr. EDISON LUMBAN GAOL yang dibenarkan sendiri oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi melihat ada alat berat yang beroperasi 1 (satu) unit alat berat
- Bahwa yang mengoperasikan alat berat pada lokasi penambangan berupa pengolahan pasir di dalam Kawasan Hutan Lindung adalah sdr. SAUT SITORUS;
- Bahwa ada 1 (satu) unit alat berat yang beroperasi yang pada saat itu akan menaikan pasir ke dalam bak truk;
- Bahwa pasir tersebut dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan dibawa ke lokasi pembangunan rumah Subsidi menurut pengakuannya sopir truk;
- Bahwa saksi melihat adanya aktifitas penambangan pasir di kolasi tersebut sesuai data berupa peta yang ada pada kami telah masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Remu juga pengambilan titik koodinat dengan menggunakan Global Position System (GPS) memperlihatkan lokasi tersebut berada dalam Kawasan Hutan Lindung Remu;
- Bahwa saksi yakin masuk salam Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan data peta yang ada pada kami juga penambilan titik koodinat dengan menggunakan Global Pasition System (GPS) pada lokasi tersebut;
- Bahwa yang mengambil titik koordinat yaitu sdr. ACHMAD AFANDY, S. Hut dengan menggunakan GPS merk Garmin GPSmap76CSX, sdr. ERDIN FERMANDA SUKMA dan sdr. ANDREW PRIHATMOKO, S.Si, dengan menggunakan Drone merk DJI Mavic 2 pro;
- Bahwa setelah melakukan kegiatan operasi gabungan pada lokasi penambangan berupa pengolahan pasir yang dikelola oleh Terdakwa dan membuat Laporan kejadian dan menyerahkan kepada Penyidik PNS Kementerian LHK diketahui oleh Kepala Seksi Wilayah I BPPHPLHK Maluku Papua;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan Lindung Remu Kampung Bugis Km. 10 Masuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin Menteri Kehutanan terkait kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan Lindung Remu Kampung Bugis Km. 10 Masuk tersebut;

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari saksi tersebut tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Achmad Afandy, S.Hut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi bekerja dikantor Balai Pengamanan dan penegakan Hukum LHK Wilayah Maluku Papua dan sejak Maret Tahun 2016 sampai dengan sekarang sebagai Polisi Kehutanan dan Tugas pokok saksi yaitu:
 1. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar;
 2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, Masyarakat dan perorangan atas Hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan;
- Bahwa yang menjadi dasar dalam melaksanakan tugas Polisi adalah:
 - a. UU No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya;
 - b. UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah UU No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
 - c. UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - d. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan;
 - e. Intruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal dikawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
 - f. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.684/Menhut-II/2009, tanggal 19 Oktober 2009 tentang pembentukan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) di setiap Propinsi Seluruh Indonesia;
 - g. Surat Tugas Nomor: ST.498/BPPHLHK.5/TU/09/2020 tanggal 23 September 2020;
- Bahwa saksi berada di lokasi Tempat kejadian Perkara (TKP) tersebut;
- Bahwa setelah brefig singkat di hotel Klabra Sorong sekitar jam 10.30 wit, kami bersama Tim bergerak menuju ke TKP sesuai petunjuk dari koodinator menggunakan mobil Triton hitam, dan setelah tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi kami menemukan aktivitas pemuatan material pasir ke atas bak dengan menggunakan alat berat jenis Excavator kecil merk kobelco, degera Tim meminta agar alat berhenti melakukan pemuatan;

- Bahwa lokasi kejadian di areal penambangan pasir di Kawasan Hutan Lindung remu Kampung Bugis Km. 10 masuk ke dalam Kota Sorong;
- Bahwa ada pemuatan pasir ke dalam bak Truk menggunakan excavator kecil berwarna biru merk kobelco;
- Bahwa saksi melihat, excavator memuat pasir ke Truk dan beberapa orang menggunakan skop menaikan pasir ke tempat pencucian pasir;
- Bahwa yang saksi temui yaitu Operator Alat Berat, sopir Truk, pencat retasi, orang yang bekerja menaikan pasir, dan yang katanya punya ijin lokasi;
- Bahwa saksi melihat ada gubuk pada lokasi pengolahan pasir di dalam Kawasan Hutan Lindung remu Kampung Bugis Km. 10 Masuk Kota Sorong Propinsi Papua Barat;
- Bahwa yang temui saat itu adalah sdr. MAUDIN MANULLANG;
- Bahwa Saudara MAUDIN MANULLANG tersebut sebagai tukang pencatat buku retasi;
- Bahwa alat berat yang saksi lihat saat itu adalah:
 1. 2 (dua) unit alat berat jenis Excavator merk Kobelco SK.200 berwarna biru dalam kondisi terparkir;
 2. 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Kobelco SK.508-6 berwarna biru dalam kondisi beroperasi;
- Bahwa yang bertanggung jawab tersebut adalah sdr. EDISON LUMBAN GAOL;
- Bahwa saksi melihat ada alat berat pada lokasi pengolahan pasir di dalam Kawasan Hutan Lindung Remu Kampung Bugis Km. 10 Masuk Kota Sorong Propinsi Papua Barat;
- Bahwa yang mengoperasikan alat berat pada lokasi penambangan berupa pengolahan pasir di dalam Kawasan Hutan Lindung adalah sdr. SAUT SITORUS;
- Bahwa ada 2 (dua) alat berat dan 1 alat berat kecil ketiga-tiganya merk kobelco yang sedang beroperasi alat berat kecil sedang menaikan pasir keatas bak Truk;
- Bahwa pasir tersebut dijual sesuai disampaikan oleh sopir truk yang sedang diisi bak truknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat bekas penambangan yaitu adanya gunung yang dipangkas, ada kolam untuk mencuci pasir, kerukan pada tanah, tumpukan pasir, dan aliran air bercampur lumpur, alat berat yang sedang bekerja, dan beberapa orang yang menaikan pasir galian ke tempat pencucian;
- Bahwa saksi yakin masuk dalam Kawasan Hutan Lindung sesuai titik koodinat yang kami ambil, setelah disesuaikan dengan peta yang dibagikan dari koodinator TIM lokasi titik hasil GPS berada dalam Hutan Lindung;
- Bahwa yang mengambil titik koordinat adalah saksi sendiri dengan menggunakan GPS merk Garmin GPSmap76CSX;
- Bahwa titik-titik koordinat tersebut adalah :
 1. Excavator Kobelco SK-200 2 unit E 131°20'05,1" S 00°52'13,4";
 2. Excavator Kobelco SK-50P-6 1 unit E 131°20'03,9" S 00°52'12,8";
 3. Batas TKP E131°20'03,3" S 00°52'10,1";
- Bahwa setelah melakukan kegiatan operasi gabungan pada lokasi penambangan berupa pengolahan pasir yang dikelola oleh Terdakwa, kami memasang PPNS Line pada ketiga alat berat mengambil titik dan membantu mengamankan petugas yang mengabil keterangan lebih lanjut pada saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan Lindung Remu Kampung Bugis Km. 10 Masuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin Menteri Kehutanan terkait kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan Lindung Remu Kampung Bugis Km. 10 Masuk tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari saksi tersebut tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Ina Rosalina Yunece Sikirit**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tahu hadir dalam persidangan ini sebagai saksi yang sehubungan dengan peristiwa penambangan galian C dalam kawasan hutan lindung;
- Saksi bekerja sebagai Kepala KPH Lindung Unit II Sorong Dinas Kehutanan Propinsi Papua Barat;

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala KPH Lindung Unit II Sorong sejak Tahun 2017;
- Bahwa sebelumnya pada Tahun 2014 saksi bertugas di Kesatuan Pengelolaan Hutan lindung (KPH Lindung) Remu Kota Sorong, setelah ada nomenklatur baru terkait penggabungan struktur sehingga pada tahun 2017 saksi menjabat sebagai Kepala KPH Lindung Unit II Sorong Dinas Kehutanan Propinsi Papua Barat sejak 2017 ;
- Bahwa Tugas pokok saksi pada wilayah kerja Hutan Produksi Terbatas yang berada di wilayah administrasi Pemerintahan Daerah Kota Sorong yang luasnya kurang lebih 6.000 Ha dan Hutan lindung yang berada di wilayah administrasi Pemerintahan Daerah Kota Sorong yang luasnya kurang lebih 5.000 ha, meliputi :
 1. Memantapkan status kawasan KPHL Model Remu;
 2. Memantapkan dan memperkuat Kelemagaan organisasi, personil dan Infrastruktur KPHL Model Remu;
 3. Mengoptimalkan potensi ekosistem hutan sesuai dengan rencana pemfanmaatkannya;
 4. Membangun dan memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan dan pelestarian ekosistem hutan yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi yang kreatif;
 5. Membangun dan mengembangkan kemitraan dengan para pihak dalam pengelolaan produk hasil hutan dan jasa lingkungan hutan ;
- Bahwa yang menjadi dasar bagi saksi melaksanakan tugas pokok adalah:
 - Undang-Undang No. 40 Tahun 1990 tentang Kehutanan;
 - SK Menteri Kehutanan Nomor 186 Tahun 1980 tetntang wilayah atau kawasan hutan lindung;
- Bahwa fungsi hutan hindung adalah melindungi sesuatu dalam hal ini melindungi Das aliran sungai, dimana Das Remu tersebut dilindungi oleh hutan lindung yang meliputi lokasi Kelurahan Malasillen, kelurahan Malanu, Kelurahan Puncak Cendrawasih;
- Bahwa sebelum kegiatan operasi gabungan, saksi selaku Kepala KPH Lindung Unit II Sorong Dinas Kehutanan Propinsi Papua Barat sudah sering melakukan pengawasan ke Lapangan dan itu diketahui oleh Terdakwa, dan sudah sering saksi memberikan teguran untuk tidak melakukan aktivitas penambangan lokasi tersebut adalah kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi memberikan teguran secara lisan dengan cara berbicara dari hati ke hati dan juga ada yang secara tertulis;

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering rapat bersama dengan UPD terkait dengan Walikota, juga mengadakan koordiansi dengan organisasi Perangkat Daerah Teknis terkait untuk mencari solusi dan juga telah berkoordinasi dengan Balai KLHK melalui Dinas Kehutanan Propinsi sehubungan dengan permasalahan yang terjadi di Hutan Lindung Remu Kota Sorong;
- Bahwa tindakan yang saksi laksanakan dengan memasang papan plang larangan aktivitas di beberapa titik hutan lindung dan juga melaksanakan pemasangan patok tat batas ulang selain juga mengadakan penanaman pohon;
- Bahwa Papan plang larangan tersebut sebagian sudah tidak ada;
- Bahwa peta kehutanan yang dimiliki oleh menteri kehutanan tahun 1986 dan yang dimiliki oleh Gakum masih sama;
- Bahwa yang mengadakan patrol adalah anak buah saksi, sedangkan saksi tidak ikut dan anak buah saksi juga ada memasang patok diatas lokasi tanah Terdakwa;
- Bahwa patoknya berbentuk kayu besi;
- Bahwa saksi tidak tahu karena pada saat itu aktivitas penggalian tanah masih berjalan dan saksi tidak mungkin mengecek satu-persatu;
- Bahwa Plang larangan tersebut dipasang di lokasi Km. 10;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut pengetahuan saksi 25 HL berarti titik yang ke 25 dari patok kami dalam kawasan hutang lindung, soal menghadap ke depan atau ke belakang saksi tidak bisa menjawab karena saksikurang paham soal itu;
- Bahwa tanda batas artinya menandakan batas kawasan hutan lindung;
- Bahwa itu batas hutan lindung;
- Bahwa Patok yang dimaksudkan tersebut kemarin telah diusulkan dalam status Tora untuk dikeluarkan karena daerah tersebut sudah terbuka dan saksi tidak bisa mempertahankan saerah tersebut sebagai kawasan hutan lindung dan saksi selalu mendapat sorotan, namun sampai saat ini statusnya masih kawasan hutan lindung karena belum ada SK dari Pusat yang menyatakan bahwa areal tersebut sudah diputihkan dari HL menjadi HPL;
- Bahwa Patok dipasang dilokasi penggalian C Terdakwa sekitar Tahun 2019;
- Bahwa ada dipasang plang di tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena yang pasang adalah anak buah saksi ;
- Bahwa titik nol mulai dari Kelurahan Kalasuut;

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja dari Tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah galian dari Terdakwa dipakai untuk menimbun Bandara Deo Sorong;
- Bahwa Batas kawasan hutan lindung mulai dari Pal Putih yang terletak diatas Kelurahan Puncak Cendrawasih sampai sungai Warsamsom dari sepanjang punggung bukit adalah hutan lindung nanti di belakangnya baru hutan produksi;
- Bahwa Saksi belum baca Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017;
- Bahwa di Kota Sorong tidak ada hutan adat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menegur langsung ke Terdakwa;
- Bahwa pernah pada saat itu Walikota mengatakan galian C sampai tahun 2020;
- Bahwa Struktur organisasi kami berubah sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana kami bergabung dengan Propinsi Tahun 2017-2018;
- Bahwa saksi tahu maksud surat tersebut untuk mengusulkan TORA;
- Bahwa saksi dilakukan pematokan untuk pengajuan Tora dan ada berita acaranya di BPKH;
- Bahwa Saksi sudah lupa luasnya wilayah yang diajukan untuk Tora;
- Bahwa Saksi sering berkoordinasi terkait kejadian seperti banjir tanah longsor dimana kami dianggap tidak melaksanakan Tukpoksi kami;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut rapat, namun tidak ada dasar yang mengikat perkataan Walikota ;
- Bahwa semua ikut hadir pengusaha galian C ikut hadir;
- Bahwa kalau tidak salah SK Menteri kehutanan Tahun 1986;
- Bahwa maksudnya memantapkan fungsi hutan lindung yaitu apabila hutan lindung tersebut sudah banyak yang terbuka maka kami usulkan untuk dikeluarkan supaya tidak jadi wilayah kerja kami lagi;
- Bahwa pada saat menegur dan mereka diam tapi setelah itu kembali beraktivitas lagi;
- Bahwa kami menegurnya sehingga sering terjadi konflik dan untuk menghindari konflik tersebut saksi mengusulkan Tora untuk kawasan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu surat itu tentang telaah kami mengusulkan Tora ke Pusat dan SK menteri tersebut merupakan dasar untuk mengusulan ;
- Bahwa Tora kepanjangannya adalah Tanah Obyek Reforma Agraria;

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah sampai detilnya pengusaha galian C yang ada di Kota Sorong;
- Bahwa Sampai saat ini saksi tidak menemukannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa setiap Tahun membayar retribusi ke Dinas perindustrian;
- Bahwa saksi tahu dengan Mesjid dan pesantren Darur Asar di lokasi penggalian;
- Bahwa masuk dalam Tora yang sedang diusulkan;
- Bahwa untuk pemukiman boleh yang dilarang adalah penggalian menggunakan alat berat;
- Bahwa Ketua panitianya dari Balai penancapan patok di areal kawasan hutan lindung pada Tahun 2019;
- Bahwa saksi terlibat bersama-sama petugas dari Pertanahan dan Kelurahan ;
- Berita Acara tersebut berada di PHL Propinsi ;
- Bahwa tidak pernah membaca peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2014 tentang rencana tata ruang untuk Tahun 2014 sampai Tahun 2034;
- Bahwa tidak pernah sejak saksi menjadi Kepala PHL, saksi melakukan mengimpertalisir tanah-tanah yang sudah bersertifikat di kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan penambangan galian C ;
- Bahwa Saksi melakukan penanaman di lokasi di kelurahan Malasilen, Malanu, Puncak Cendrawasih;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan penggalian c dilakukan;
- Bahwa saksi pernah melihat di Tahun 2017 pada kelurahan Malasilen, kelurahan Malanu dan Matamalagi ;
- Bahwa belum seramai tahun sekarang dan saksi tidak mengetahui galian C diperuntukan untuk apa;
- Bahwa kawasan hutan lindung ditunjuk Tahun 1983 dan ditetapkan Tahun 1986;
- Bahwa yang saksi tahu adalah satunya adalah bapak ATUS MUBALUS;
- Saksi tidak tahu mekanisme yang harus di tempuh untuk penunjukkan dan penetapan kawasan hutan linndung;
- Saksi tidak tahu apakah Pemerintah ada kasih ganti rugi pada pemilik hak ulayat untuk penetapan kawasan hutan lindung kurang lebih 4800 HA;

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pemukiman masyarakat dan jalan setapak di sekitar hutan;
- Bahwa Saksi tidak lihat dan melihat Terdakwa membawa alat berat untuk galian tanah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari saksi tersebut ada keberatan bahwa Terdakwa baru saja kenal dengan saksi, Terdakwa belum pernah ditegur dan Terdakwa tidak pernah melihat patok titik koordinat dari hutan lindung;

4. Saksi Maudin Manulang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Tukang catat retase pada lokasi pengolahan pasir milik Terdakwa;
- Bahwa tugas saksi adalah mencatat retase pengambilan pasir tiap hari yang diangkut dari lokasi pengolahan pasir dan dilaporkan kepada Terdakwa selaku pengolahan pasir tersebut;
- Bahwa saksi kenal, karena pemilik pengolahan pasir tersebut adalah sdr. EDISON LUMBAN GAOL;
- Bahwa Saksi tidak menerima perintah, tetapi saksi yang meminta kepada Terdakwa untuk saksi bekerja pada lokasi pengolahan pasir tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja dari pengolahan pasir dari Terdakwa sejak Tahun 2019;
- Bahwa dari mencatat retasi dalam pengolahan pasir dari lokasi dari luar 4 truk satu hari;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang bekerja pengolahan pasir tersebut;
- Bahwa peralatan yang dipakai adalah mesin Pompa Air, skop dan untuk alat berat berupa Exavator sebanyak 2 (dua) unit baru tiba di lokasi pengolahan pasir tersebut;
- Bahwa pada saat Tim Operasi Gabungan tiba di lokasi pengolahan pasir saksi ada didalam camp dan kegiatannya belum berjalan hanya 1 (satu) unit Truk baru datang ke lokasi untuk memuat pasir;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 11.00 wit saksi didatangi oleh Tim Operasi Gabungan Balai Gakkum yang mana pada saat itu saksi ada didalam Camp, petuga menyapa selamat pagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjelaskan kegiatan Operasi Gabungan kemudian disuruh menghentikan kegiatan dan membawa saksi ke kantor Pos Gakkum Sorong untuk dimintai keterangan ;

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa lokasi pengolahan di Kampung Bugis Km. 10 Kota Sorong berada di dalam lokasi kawasan hutan lindung;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah Terdakwa sdr. EDISON LUMBAN GAOL;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah ijin untuk pengolahan pasir tersebut;
- Bahwa tidak pada Tahun 2019 apakah sudah tahu ada Tim BPKH di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat BPKH datang bawa patok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan keterangan saksi;

5. Saksi **Yulinda Mosso**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yang sehubungan dengan adanya peristiwa penambangan galian pasir dalam kawasan hutan lindung Remu Kampung Bugis Km. 10 Kota Sorong;
- Bahwa lahan atau lokasi pengolahan galian C yang dikelola oleh Terdakwa pada Kampung Bugis Km. 10 Kota Sorong adalah milik saksi;
- Bahwa Saksi sering datang ke lokasi, tapi yang saksi tahu menggunakan alat manual;
- Bahwa ada lihat Excavator di lokasi tempat pengolahan galian C, tapi tidak tahu apakah milik Terdakwa atau bukan;
- Bahwa kalau diareal saksi masih ada / alat kecil;
- Bahwa pada waktu saksi periksa kebun, disitu saksi tahu dan saksi tidak tahu apakah alat tersebut milik Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait ijin Terdakwa mengelola kawasan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena dari awal orangtua saksi tempati lahan tersebut untuk berkebun dan tidak ada orang yang memberitahu bahwa lahan tersebut adalah hutan lindung;
- Bahwa Status tanah lokasi/lahan sebelum adanya Sertifikat dari BPN Kota Sorong adalah milik tanah adat keluarga HARUN

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALAGISON;

- Bahwa awalnya orangtua saksi (ZADRAK MOSSO) didatangi oleh Terdakwa untuk memohon ijin untuk melakukan usaha galian C dilahan milik orangtua saksi pada saat itu;
- Bahwa kemudian orangtua saksi memberikan izin kepada Terdakwa dan saksi lupa tahun berapa saat itu karena pada saat saksi masih sekolah;
- Bahwa pada Tahun 2010 orangtua saksi meninggal dan setelah itu terkait urusan usaha galian C diambil alih oleh saksi selaku anak kandung dari bpk. ZADRAK MOSSO;
- Bahwa pada Tahun 2011 saksi mulai melakukan hubungan kerjasama dengan Terdakwa terkait dengan urusan usaha galian C pada lokasi milik orangtua saksi, yang sekarang ini sudah bersertifikat atas nama YULINDA MOSSO dan saksi dapat menunjuk surat kepemilikan tanah kepada Penyidik;
- Bahwa Tanah tersebut sudah mempunyai Sertifikat dan yang dikeluarkan Sertifikat Badan Pertanahan tersebut Tahun 2012;
- Bahwa masih sebagian lokasi tersebut masih gunung batu sudah rata;
- Bahwa Saksi tidak tahu masih gunung siapa yang kerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelah jalan siapa yang bekerja;
- Bahwa tidak ada bukti tertulis perjanjian kerja sama;
- Bahwa System kerjasama antara saksi dengan Terdakwa adalah adalah sewa lahan perbulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil olahan galian C yang dikelola oleh Terdakwa dibawa kemana;
- Bahwa awalnya Terdakwa memulai usaha galian secara Manual menggunakan Skop dan alat semprot dan setelah beberapa Tahun terakhir Terdakwa menggunakan alat Excavator;
- Bahwa Setahu saksi belum ada usaha galian C yang dikelola oleh Terdakwa dilokasi milik saudari memiliki ijin pertambangan dari Pemerintah;
- Bahwa tidak pernah didatangi dan diberikan pengarahan dari pihak Pemerintah/Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung terkait dengan kawasan hutan lindung;
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah Terdakwa sdr. EDISON LUMBAN GAOL selaku pengelola;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan keterangan saksi;

6. Saksi **Leidy Asri Manganguwi, S.H**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yang sehubungan dengan adanya peristiwa penambangan galian pasir dalam kawasan hutan lindung Remu Kampung Bugis Km. 10 Kota Sorong;
- Bahwa saksi tahu, saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa penambangan galian C dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kepala seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
- Bahwa tugas pokok saksi melakukan pengkoordinasian dan pelaksanaan penanganan sengketa konflik dan perkara serta pengendalian pertanahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kawasan hutan lindung di daerah Remu Kota Sorong;
- Bahwa baru-baru ini saksi pernah mendengarnya dari pemberitaan yang menyangkut masalah yang di alami oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari Badan Pertanahan Kota Sorong tahu wilayah mana di Kota Sorong yang termasuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Saksi hanya tahu hutan lindung yang ada di KM.14 berdasarkan papan plang yang ada di daerah tersebut;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan sertifikat Hak Milik Nomor : 1922, 1921, 1929 dan 1920 pada saat di penyidik;
- Bahwa sepengetahuan saksi benar sertifikat tersebut dikeluarkan oleh BPN Kota Sorong;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak dapat diterbitkan sertifikat hak milik dapat diterbitkan diatas lokasi yang masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua kawasan hutan , kawasan pinggir sungai dan kawasan pesisir pantai;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak tanah sesuai dengan titik koordinat dari sertifikat Hak Milik Nomor : 1922, 1921, 1929 dan 1920;
- Bahwa idak membaca peta lokasi dari sertifikat Hak Milik Nomor : 1922, 1921, 1929 dan 1920 tersebut;

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada penerbitan sertifikat hak milik yang dipending berlokasi di kelurahan Malanu;
- Bahwa karena dengan adanya kasus terdakwa maka sudah terdeksi kalau ada hutan lindung di lokasi tersebut;
- Bahwa tidak bisa sertifikat bisa terbit apabila berada di kawasan hutan lindung;
- Bahwa tidak pernah Kantor kehutanan atau Balai Lingkungan hidup memberikan surat ke BPN Kota Sorong tentang hutan-hutan lindung yang ada di Kota Sorong;
- Bahwa Saksi tidak bisah menjawab itu sah atau tidak, namun kalau sertifikat sudah diterbitkan berarti itu sah ;
- Bahwa pendaftaran tanah adalah tanah yang didaftarkan untuk mendapatkan keabsahan hukumnya;
- Bahwa menurut saksi tidak kepastian hukum kepada pemilik tanah;
- Bahwa sertifikat tersebut sah berdasarkan hukum sesuai dengan peraturan Agraria yang mengatakan apabila sebuah sertifikat terbit dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi kurang tahu Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan tahun 2010 dalam revisi terbaru No. P.93 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2016 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
- Bahwa ada Kota Sorong ada hak kepemilikan tanah adat;
- Bahwa bisa kalau ada pelepasan tanah adatnya bisa diterbitkan sertifikatnya menjadi hak milik;
- Bahwa Saksi tidak bisa menerangkan proses pendaftaran tanah hingga terbitnya sertifikat karena bukan bidang tugas saksi;
- Bahwa Setahu saksi ada tahapan pengukuran, pemetaan, penyajian data yuridis dari lapangan;
- Bahwa setahu saksi belum pernah peta dari kantor kehutanan pernah di upload di BPN atau Kementerian keagrariaan;
- Bahwa ada di BPN Kota Sorong ada Peta;
- Bahwa untuk penandaan wilayah dalam peta saksi kurang tahu ;
- Bahwa pernah dari Gakum datang ke BPN Kota Sorong hanya untuk meminta keterangan saja;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam permasalahan penggalan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait penerbitan sertifikat yang diterbitkan oleh BPN Kota Sorong di lokasi kawasan hutan;

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak sertifikat yang telah diterbitkan oleh BPN Kota Sorong yang berlokasi di kawasan hutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan penggunaan GPS dalam pengukuran tanah mulai berlaku;
- Bahwa tidak ditandatangani surat-surat yang dikeluarkan oleh BPN Kota Sorong;
- Bahwa kami tetap mempertahankan produk kami yang diterbitkan oleh BPN Kota Sorong berada di lokasi kawasan hutan lindung ;
- Bahwa belum ada peta kawasan hutan yang dimasukan di BPN Kota Sorong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Jimmy W. Susanto, S. Hut, MP.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa ahli mengerti, untuk memberikan keterangan sebagai AHLI KAWASAN KEHUTANAN dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dan membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a dan huruf b jo Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berdasarkan laporan Kejadian Nomor : LK.10/BPPHLHK.5/SW. 1/09/2020 tanggal 24 September 2020;
- Bahwa ahli hadir dalam persidangan ini sesuai dengan surat perintah tugas dari Kepala Kehutanan Provinsi Papua Barat tanggal 27 April 2021 nomor : 090/468/SPT/DISHUT-PB/IV/2021;
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah Pelakasaan jabatan Kepala Seksi Inventarisasi dan Perpetaan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat (2009 – 2013); Pelakasaan jabatan Kepala Bidang Inventarisasi dan Tata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Hutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat (2013-2014); Kepala Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat (2014-2016); Kepala Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan (2016 sampai sekarang);

- Bahwa pengawas penguji Kayu bulat rimba Indonesia tahun 2004;
- Bahwa pengawas Penguji Kayu gergajian Rimba Indonesia tahun 2005;
- Bahwa tugas pokok ahli sebagai Kepala Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat adalah menyusun rencana dan program kerja bidang tata hutan dan pemanfaatan kawasan, menyelenggarakan koordinasi pemanfaatan dan penatagunaan kawasan hutan serta mengevaluasi kegiatan di bidang tata hutan dan Pemanfaatan kawasan ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- Bahwa fungsi hutan lindung adalah sebagai kawasan yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya sebagai kawasan pengelolaan tata air, kawasan pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah sedangkan manfaat hutan lindung adalah :
 - Mencegah banjir – Hutan memiliki kemampuan menampung air hujan sehingga dapat menjadi pengendali banjir yang efektif;
 - Menyimpan [air tanah](#) – Karena memiliki kemampuan menyerap air, maka kawasan hutan juga dapat menjadi area simpanan air tanah yang bermanfaat ketika musim kemarau dan terhindar dari bencana kekeringan;
 - Mencegah erosi dan longsor – Resiko erosi dan tanah longsor akan semakin meningkat jika suatu lahan memiliki tanah yang terbuka dan tidak adanya tutupan di atasnya. Adanya hutan dapat meredam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperkuat struktur tanah berkat akar-akar pohon sebagai penahan tanah;

- Habitat flora dan fauna – Hutan merupakan tempat tinggal alami flora dan fauna yang merupakan sumber keanekaragaman hayati di bumi;
 - Kawasan penelitian dan wisata – Hutan menyimpan hal-hal yang belum dipelajari oleh ilmu pengetahuan, seperti flora dan fauna yang belum teridentifikasi keberadaannya. Selain itu, hutan juga memiliki manfaat sebagai lokasi wisata untuk mengenalkan fungsi hutan bagi generasi mendatang.
- Bahwa kegiatan yang dapat diizinkan untuk dilakukan dalam kawasan hutan lindung yaitu:
- a) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan Pasal 24 sampai Pasal 26 disebutkan antara lain :
 - Pemanfaatan Kawasan : dilakukan melalui kegiatan usaha budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa dan budidaya hijauan tanaman ternak;
 - Pemanfaatan Jasa Lingkungan : dilakukan melalui kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan atau penyerapan dan penyimpanan karbon;
 - Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu : dilakukan pemungutan berupa rotan, madu, getah, buah, jamur atau sarang burung wallet.
 - b) Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 3 menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan dapat di berikan di dalam kawasan hutan produksi dan atau kawasan hutan lindung dan dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Sedangkan Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan dilakukan berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan dilakukan berdasarkan IPPKH. Prosedur IPPKH, kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan dilakukan berdasarkan IPPKH. Prosedur IPPKH:

a) Permohonan diajukan kepada Menteri LHK dengan persyaratan :

- Pernyataan komitmen;
- Persyaratan teknis.

b) Pernyataan komitmen terdiri atas :

- Menyelesaikan tata batas areal IPPKH;
- Menyerahkan lahan kompensasi bagi permohonan IPPKH dengan kewajiban menyerahkan lahan kompensasi ;
- Menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan dan peta baseline skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi yang dimohon bagi permohonan IPPKH dengan kompensasi membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan;
- Menyelesaikan AMDAL atau UKL-UPL; dan/atau;
- Menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan.

c) Persyaratan teknis terdiri dari :

- Perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain Izin Usaha Pertambangan, yang masih berlaku dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian;
- Lokasi, luas areal, dan rincian penggunaan kawasan hutan yang dimohon yang dituangkan dalam bentuk peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dalam bentuk softcopy format shapefile (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
- Rekomendasi Gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;
- Izin Lingkungan;
- Pakta Integritas dalam bentuk akta notariil yang menyatakan:
 1. Sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;
 2. Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri ;
4. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
5. Tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan ;
6. Melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
7. Dalam melanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), siap menghadapi konsekuensi hukum;

- Bahwa status Hutan Lindung Remu Sorong ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 188/Kpts-II/1986 tanggal 9 Juli 1986 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Remu Seluas \pm 4.830,9 Ha di DT.II Sorong DT. I Irian Jaya ;
- Bahwa tidak ada ijin khusus untuk penggalian diatas permukaan tanah yang masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa harus ada ijin dalam pemanfaatan tersebut dalam menggunakan alat berat;
- Bahwa kalau digunakan untuk pembangunan maka ada langka-langka yang bisa ditempuh oleh Pemerintah Daerah contohnya sesuai dengan PP Nomor 104 tahun 2015 tentang perubahan status dan fungsi kawasan hutan disini Pemerintah daerah bisa merubah fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan lain untuk dapat dimanfaatkan, selama ini belum ada maka status kawasan masih tetap sebagai hutan lindung;
- Bahwa harus ada penetapan dari Menteri, penetapan tata batas, Berita Acara Tata Batas dan Penetapan;
- Ahli tidak tahu syarat apa yang harus dipenuhi untuk menetapkan suatu kawasan hutan lindung;
- Bahwa Ahli tidak tahu dengan pasal 4 dari PP No. 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) terkait dengan bidang tanah yang telah dikuasai oleh pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka;
- Bahwa sesuai dengan apa yang ada dalam PP tersebut seharusnya ada PERDA yang mengatur tentang masyarakat hukum adat, sebenarnya PP No.88 tahun 2017 itu sebenarnya itu dialokasikan untuk tanah obyek reforma agrarian dimana tanah ini harusnya diusulkan untuk tanah fasilitas umum, fasilitas sosial, tanah garapan diusulkan oleh pemilik hak ulayat ke Bupati dan Bupati secara resmi mengusulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Gubernur untuk merekomendasikan ke Kementerian untuk dikeluarkan dari batas kawasan hutan;

- Bahwa untuk patok-patok bukan kewenangan kami dari Dinas itu tupoksi Balai Kawasan Hutan;
- Bahwa untuk Peta indikatif tora ini telah mengalami beberapa perubahan revisi, dimana untuk SK Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor: 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tanah yang diolah oleh terdakwa termasuk didalamnya, namun setelah dievaluasi lagi tidak masuk dalam peta Indikatif Tora, sehingga pada saat penetapan batas inventarisasi dan verifikasi yang dilakukan oleh teman-teman tidak masuk lagi dalam Peta Indikatif Tora yang terbaru;
- Bahwa ada tahun 2019, 2020 untuk SK peta Indikatif Tora yang terbaru;
- Bahwa Penetapan tata batas wajib dipenuhi untuk menetapkan kawasan hutan lindung;
- Bahwa kalau itu ada harus dapat dibuktikan karena sebelum penetapan tata batas biasanya sudah diadakan inventarisasi dari pihak ketiga;
- Bahwa kalau tertulis huruf B artinya batas, kalau tertulis HL artinya hutan lindung;
- Bahwa sudah tidak utuh karena telah terjadi perubahan fungsi dari kawasan hutan lindung;
- Bahwa sesuai peta kawasan hutan masih utuh namun dalam proses kawasan hutan lindung Remu ada sebagian yang diusulkan oleh Walikota untuk dikeluarkan dari batas hutan lindung namun ada pengusulan juga untuk penggantian hutan lindung;
- Bahwa tidak dibenarkan kalau ada tower yang berdiri di lokasi hutan lindung;
- Bahwa menurut ahli harus mengikuti SK yang baru mengenai penetapan Tora yang sudah diterbitkan terlebih dahulu kemudian ada revisi;
- Bahwa masih berlaku sebelum ada SK yang baru apakah SK yang lama masih berlaku;
- Bahwa Ahli belum pernah temukan namun apabila ada maka akan kami laporkan ke Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan;
- Bahwa diakui di Sorong diakui hutan adat;
- Bahwa tidak, itu bukan bidang ahli mengenai Titik koordinat dari hutan lindung Remu;
- Bahwa hutan lindung wajib dibuatkan pemberian papan nama;

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau memang demikian ada PP nomor 104 tahun 2015 tentang prosedur perubahan status dan fungsi kawasan hutan, dimana Kepala Daerah bisa mengusulkan perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi baru diambil atau melalui reviu rencana tata ruang wilayah provinsi dimana sampai sekarang lokasi yang diolah oleh tardakwa tidak ada dalam pengusulan;

2. Ahli **Agustina Kusumaningsih, S.H., M.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya berdasarkan Keputusan Menpan No. 41/Kep/Menpan/ 12/2000, Keputusan bersama Menteri Kehakiman dan HAM RI dan Kepala BKN No. M.390-KP.04.12 Tahun 2012, No. 01 Tahun 2002, P. 18 Tahun 2015), tugas pokok dan tanggungjawab ahli selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya, adalah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan, mengolah Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum lainnya;
- 2) Mentelaah, mengevaluasi peraturan-peraturan perundang-undangan;
- 3) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Biro Hukum dan atau atasan lebih tinggi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Biro hukum selaku atasan langsung;

Instrumen Hukum dimaksud salah satunya memberikan keterangan selaku ahli baik di luar maupun di dalam persidangan ;

- Bahwa berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:
 - **Pasal 1 angka 2, Hutan** adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;
 - **Pasal 1 angka 3, Kawasan Hutan** didefinisikan sebagai wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
 - **Pasal 1 angka 8, Hutan Lindung** adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;

- Bahwa dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan kawasan hutan jo PP 105 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan kawasan hutan.

- **Penggunaan kawasan hutan** didefinisikan sebagai penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut (Pasal 1 angka 5).

Dalam **Pasal 4 (1) PP No. 24 Tahun 2010** tersebut dibatasi untuk **kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang tidak dapat dielakkan**, yang **meliputi jenis-jenis kegiatan** : a. religi; b. **pertambangan**; c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan; d. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi, e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; g. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah; h. fasilitas umum; i. industri terkait kehutanan; j. pertahanan dan keamanan; k. prasarana penunjang keselamatan umum; atau l. penampungan sementara korban bencana alam (ayat 2) ;

Bahwa berdasarkan :

Dalam **Pasal 4 (1) PP No. 24 Tahun 2010** dibatasi untuk **kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang tidak dapat dielakkan**, yang **meliputi jenis- jenis kegiatan** : a. religi; b. **pertambangan**; c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan; d. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi, e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; g. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah; h. fasilitas umum; i. industri terkait kehutanan; j. pertahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keamanan; k. prasarana penunjang keselamatan umum; atau l. penampungan sementara korban bencana alam (ayat 2).

Berdasarkan Permen LHK No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018

Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan :

- Pasal 3 (1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diberikan di dalam : a. **Kawasan Hutan Produksi; dan/atau b. kawasan hutan lindung;**
- Pasal 4 ayat (2) **Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. religi, meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman non komersial dan wisata rohani; b. **pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana, dan smelter;** c. dst hingga huruf "q".
- Pasal 5 (1) **Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) **dilakukan berdasarkan IPPKH.**

Dengan demikian, kegiatan pembangunan diluar kegiatan kehutanan di dalam kawasan hutan (Lindung) dapat dilakukan melalui mekanisme Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2010 jo PP No. 105 Tahun 2015, dengan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) PermenLHK No.P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tersebut di atas, namun perizinan dimaksud tidak diberikan untuk kegiatan penambangan dengan pola penambangan terbuka (Pasal 38 ayat (4) UU No. 41 Tahun 1999).

Prosedur permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, berdasarkan P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sbb:

- Pasal 13: **IPPKH** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), **diberikan untuk kegiatan:** a. Perizinan Berusaha meliputi untuk sektor ketenagalistrikan, sektor perindustrian, atau sektor perhubungan; b. **Perizinan Berusaha untuk sektor pertambangan dan panas bumi;** atau c. perizinan non berusaha.
- **Pasal 14**
(1) **IPPKH** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 **diberikan berdasarkan permohonan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Permohonan IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diproses melalui Lembaga OSS. **(3) Permohonan IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c diproses melalui Kementerian.**

- **Pasal 20 (1) Permohonan IPPKH** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 13 huruf b** dan c, **diajukan kepada Menteri melalui Direktur**, yang berkas permohonannya wajib dilengkapi persyaratan teknis dalam bentuk dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi **(3)** selanjutnya diserahkan kepada Petugas di loket Kementerian **(2)**.

- **Pasal 21 : Persyaratan permohonan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (2) dan Pasal 20 ayat (2) berupa : a. pernyataan komitmen dan b. persyaratan teknis.

- **Pasal 22 (1) Pernyataan komitmen** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, **terdiri atas** : a. menyelesaikan tata batas areal IPPKH; b. menyerahkan lahan kompensasi bagi permohonan IPPKH dengan kewajiban menyerahkan lahan kompensasi; c. menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan dan peta *baseline* skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi yang dimohon bagi permohonan IPPKH dengan kompensasi membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan; d. menyelesaikan AMDAL atau UKL-UPL; dan/atau e. menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan.

- **Pasal 23 (1) Persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, **terdiri atas**:

a. Perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain Izin Usaha Pertambangan, yang masih berlaku dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/ perjanjian ;

b. Lokasi, luas areal, dan rincian penggunaan kawasan hutan yang dimohon yang dituangkan dalam bentuk peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dalam bentuk softcopy format shapefile (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara terkait kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi yang dilengkapi peta yang menggambarkan areal yang akan dilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan operasi produksi bagi pemohon IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi;
 - d. Rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;
 - e. Pertimbangan teknis Perum Perhutani dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani;
 - f. Izin Lingkungan;
 - g. Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
 - h. Pakta integritas dalam bentuk akta notariil yang menyatakan:
 - 1) sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;
 - 2) semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
 - 3) tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri;
 - 4) bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
 - 5) tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan;
 - 6) melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - 7) dalam melanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), siap menghadapi konsekuensi hukum.
- **Pasal 23 ayat (2) Persyaratan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diganti dengan pertimbangan teknis dinas provinsi yang membidangi kehutanan untuk permohonan yang diajukan oleh gubernur atau permohonan yang izin usahanya dikeluarkan oleh gubernur;
- **Pasal 23 ayat (3) Persyaratan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikecualikan untuk : a. eksplorasi; b. ketenagalistrikan, teknologi energi baru dan terbarukan; c.

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi; d. infrastruktur yang diajukan oleh instansi pemerintah; e. jalan tol dan jalan kereta api; f. pertanian dalam rangka ketahanan energi dan ketahanan pangan; atau g. bandar udara dan pelabuhan umum yang merupakan proyek strategis nasional.

Bahwa dapat kami jelaskan bahwa status Hutan Lindung Remu Sorong ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 188/Kpts-II/1986 tanggal 9 Juli 1986 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Remu Seluas $\pm 4.830,9$ Ha di DT.II Sorong DT. I Irian Jaya.

Artinya status Kawasan Hutan Lindung Remu Sorong di Provinsi Papua Barat, **TELAH DITETAPKAN** berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tersebut.

Bahwa Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan penambangan tanpa izin Menteri termasuk dalam kategori penggunaan kawasan hutan secara tidak sah ;

Bahwa Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan penambangan tanpa izin Menteri termasuk dalam kategori penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

Bahwa Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah didefinisikan sebagai kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri (Pasal 1 angka 5 UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H).

Bahwa Dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013: “ Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri”.

Bahwa merujuk pada Permen LH NOMOR 04 TAHUN 2012 Tentang Indikator Ramah Lingkungan Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara :

Pasal 1 angka 1. Penambangan Terbuka adalah metode penambangan yang segala kegiatannya atau aktivitasnya dilakukan di atas atau relatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan permukaan bumi dan tempat kerjanya berhubungan langsung dengan udara luar.

Memperhatikan definisi Penambangan terbuka dengan aktifitas penambangan seperti foto yang diperlihatkan, **dapat disimpulkan** bahwa **aktifitas penambangan yang membuka kawasan hutan tersebut berakibat hilangnya fungsi pokok Hutan Lindung** sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, untuk mengatur tata air, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, karena pada hakekatnya penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan penambangan seharusnya tidak merubah fungsi pokok kawasan hutan.

Bahwa memperhatikan ketentuan **Pasal 38 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan :**

ayat (1) : Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung;

ayat (2) : Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan;

ayat (4) pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka ;

Atas dasar tersebut, disimpulkan bahwa penambangan di dalam kawasan hutan lindung dilarang dilakukan dengan pola penambangan terbuka (Pasal 38 ayat 4 UU No. 41 tahun 1999);

- Bahwa berdasarkan :

- PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan Pasal 1 angka 8 : **Wilayah Pertambangan** yang selanjutnya disebut WP, **adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan** yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.

- PP No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Batubara

Pasal 1 angka 7 : Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah tizin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.

- PermenLHK Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan :

Pasal 23 (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b **terdiri atas:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **perizinan/perjanjian** yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain Izin Usaha Pertambangan, yang masih berlaku dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/ perjanjian;
- b. lokasi, luas areal, dan rincian penggunaan kawasan hutan yang dimohon yang dituangkan dalam bentuk peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dalam bentuk softcopy format shapefile (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
- c. surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara terkait kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi yang dilengkapi peta yang menggambarkan areal yang akan dilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan operasi produksi bagi pemohon IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi;
- d. **Rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;**
- e. Pertimbangan teknis Perum Perhutani dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani;
- f. Izin Lingkungan;
- g. Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
- h. Pakta integritas dalam bentuk akta notariil yang menyatakan:
 1. Sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;
 2. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
 3. tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri;
 4. bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
 5. Tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan;
 6. Melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundan
 7. Dalam melanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), siap menghadapi konsekuensi hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merujuk pada ketentuan di atas, disimpulkan bahwa Wilayah Pertambangan merupakan kewenangan Kementerian ESDM yang ditetapkan tanpa melihat batas administrasi Pemerintahan, termasuk dalam hal ini batas kawasan hutan, bahwa apabila lokasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan, pelaku usaha bidang pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang merupakan salah satu persyaratan teknis dalam rangka mengajukan permohonan IPPKH kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (1) huruf a PermenLHK Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan tersebut di atas.

- Bahwa berdasarkan :

- PP Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan kawasan hutan jo PP 105 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan kawasan hutan,

- **Penggunaan kawasan hutan** didefinisikan sebagai penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut (Pasal 1 angka 5).

- UU No. 18 Tahun 2013 Tentang P3H :

Pasal 1 angka 3 : Perusakan hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar **penggunaan kawasan hutan tanpa izin** atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.

Pasal 1 angka 4 : Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah Kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau **pertambangan tanpa izin Menteri**.

Pasal 17 (1) Setiap orang dilarang:

- a. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- b. **melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau;
- e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Memperhatikan ketentuan di atas, khususnya Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H, **disimpulkan** bahwa orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas aktifitas penambangan yang dilakukan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan lindung Remu Sorong, sebagaimana hasil overlay petugas BPKH Wilayah XVII Manokwari yang diperlihatkan kepada kami.

Apabila perbuatan **Perseorangan** yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri **terbukti dilakukan dengan sengaja**, maka perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan “melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan

tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; **dididana dengan pidana penjara** paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun **serta pidana denda** paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H :

Pasal 17 (1) Setiap orang dilarang:

- membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

Maka perbuatan yang bersangkutan dengan cara menggali, mengurug serta mengeruk kawasan hutan lindung Remu Sorong dengan menggunakan excavator tersebut, **termasuk perbuatan yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tersebut di atas ;

- Bahwa itu kewenangan Kementerian yang mengurus kehutanan, dimana penetapan kawasan hutan tersebut berkaitan dengan penataan ruang di wilayah provinsi melalui rencana tata ruang provinsi, biasanya itu sinkron;
- Bahwa kalau ada sertifikat yang terbit dalam kawasan hutan maka itu tidak dibenarkan meskipun itu terbit oleh institusi yang resmi selama bisa dibuktikan itu dalam kawasan hutan maka sertifikat tersebut gugur dengan sendirinya kecuali dapat dibuktikan dengan cara yang lain maka bisa dikeluarkan dari kawasan hutan;
- Bahwa kalau memang ada hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan maka dapat diselesaikan melalui Penyelesaian IP4T yaitu tim penyelesaian pendaftaran hak atas tanah dalam kawasan hutan kalau memang ada yang seperti itu maka itu di verifikasi dimana sesuai dengan pasal 16 UU Agraria No. 5 tahun 1960;
- Bahwa kalau memang ada sertifikat silahkan dikomfirmasi ke BPN tentang keabsahan sertifikat tersebut;
- Bahwa Ahli belum membacanya tapi ahli sudah mengerti kenapa SK tersebut dikeluarkan;
- Bahwa SK tersebut diterbitkan disesuaikan dengan telah terjadinya beberapa kawasan hutan yang secara parsial sudah ditetapkan sehingga diterbitkan SK-SK setatus terakhir kawasan hutan terupdate dari kawasan hutan yang sudah ditunjuk atau ditetapkan sebelumnya ada penyesuaian yang diajukan secara bertahap;
- Bahwa ada hutan adat selama itu diakui keberadaannya;

3. Ahli Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa ahli mengerti, untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dan membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a dan huruf b jo Pasal 17 ayat (1) huruf a

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berdasarkan laporan Kejadian Nomor: LK.10/BPPHLHK.5/SW. 1/09/2020 tanggal 24 September 2020.

- Bahwa riwayat Pekerjaan dan Jabatan ahli adalah sebagai berikut :
 - Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sejak Januari 2014, mengasuh mata kuliah hukum pidana, hukum acara pidana, hukum pidana khusus, hukum pidana internasional, politik kriminal, dan praktik kejaksaan;
 - Sekretaris Program Studi Magister Hukum Litigasi UGM sejak Januari 2015-Desember 2015;
 - Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM sejak Januari 2016 – Sekarang;
 - Sekreraris Riset, Unit Riset dan Publikasi, Fakultas Hukum UGM, Januari 2017 – 2020;
- Bahwa Penelitian dan karya ilmiah dibidang hukum yang ahli ikuti adalah:
 - Artikel berjudul “Politik Hukum Pidana terhadap Narapidana Melarikan Diri”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia, UI, 2020;
 - Artikel berjudul, “Koherensi Sistem Peradilan Pidana Perikanan Indonesia dengan Kebijakan *IUU Fishing*”. Jurnal Rechtsvinding, BPHN, Kemenkumham RI. 2019;
 - Artikel berjudul “Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI. 2019;
 - “The Prosecution of Money Laundering in Corruption by KPK, Journal of Mimbar Hukum, No. 2, Vol. 28, 2016;
 - The Reform of Corruption Eradication in Indonesia: The Prismatic Law in The Recent Context, Journal of the Mimbar Hukum of the Gadjah Mada University No.1 Vol 25, 2013;
 - Pembicara pada International Society for Reform of Criminal Law Conference, Brisbane, Australia dengan materi “The Establishment of Local Anti-Corruption Commission in Combatting Decentralized Corruption in Indonesia”, 2019;
 - Pembicara pada the Annual International Conference on Interdisciplinary Legal Studies, Oxford, United Kingdom dengan materi

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"The Comparative Analysis on Criminal Provisions in Cartels Between UK and Indonesia". 2018;

- Pembicara pada the Annual International Conference on Law, Economics, and Politics, Cambridge, United Kingdom dengan materi "The Comparative Analysis on Criminal Provisions in Intellectual Property Infringements between UK and Indonesia". 2017;
- Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Politik Kriminal Indonesia didanai Unit Riset dan Publikasi FH UGM. 2019;
- Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dalam pembelian tanah kavling yang berlokasi di Ds. Bringin Kec. Batealit Kab Jepara, sesuai dengan permohonan dari Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Jepara, melalui surat Nomor B/04/RES.1.11/I/2019/Res.Jpr tanggal 2 Januari 2019.dengan Surat Izin Nomor : 67/UN1/HK.1.2/SET-HK/PM/2019;
- Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara tindak pidana pemerasan dan ancaman, sesuai dengan permohonan dari Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Sleman, melalui surat Nomor B/25/XII/2018/Reskrim tanggal 20 Desember 2018 dengan Surat Izin Nomor : 185/UN1/HK.1.2/SET- HK/PM/2019;
- Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkaratindak pidana Laka Lantas di Jl. Jogja-Solo Lm 14,2 tepatnya di Dsn Kalibening, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, sesuai dengan permohonan dari Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sleman, melalui surat Nomor B/1166/I/2019/Lantas tanggal 11 Januari 2019 dengan Surat Izin Nomor : 186/UN1/HK.1.2/SET- HK/PM/2019;
- Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara tindak pidana korupsi atas Pengelolaan Keuangan desa Kroyolor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015 s.d. 2016 di Desa Kroyolor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo, sesuai dengan permohonan dari Kasat Reskrim Kepolisian Resor Purworejo, melalui surat Nomor B/63/II/RES.3.3/2019/Reskrim tanggal 14 Februari 2019 dengan Surat Izin Nomor : 929/UN1/HK.1.2/SET- HK/PM/2019;
- Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara tindak pidana pencemaran nama baik dan tentang Undang-Undang ITE, sesuai dengan permohonan dari Kasat Reskrim R/290/II/2019/Reskrim tanggal 19 Februari 2019 dengan Surat Izin Nomor : 1009/UN1/HK.1.2/SET- HK/PM/2019;

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait Investasi Dana Pemerintah Daerah Kab. Merauke kepada PT. Pelayaran Musamus TA 2006 untuk pengadaan kapal LCT OHAN 09, sesuai dengan permohonan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Papua, melalui surat Nomor B/251/III/ 2019/Ditreskrimsus tanggal 21 Februari 2019 dengan Surat Izin Nomor : 1070/UN1/HK.1.2/SET- HK/PM/2019;
- Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkaradugaan tindak pidana sumpah palsu dan atau keterangan palsu dan atau keterangan palsu yang dilakukan oleh Ponijan bin Panut, sesuai dengan permohonan dari Kasat Reskrim Kepolisian Resor Musi Rawas, Sumatera Selatan, melalui surat Nomor B/118/IV/2019 tanggal 1 April 2019 dengan Surat Izin Nomor : 2350/UN1/HK.1.2/SET- HK/PM/2019;
- Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatah atau penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. Adi Setyawan Bin Sunardi selaku pegawai PT Adira Multi Finace, sesuai dengan permohonan dari Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kendal, melalui surat Nomor B/16/V/RES.1.11/2019/Reskrim tanggal 17 Mei 2019 dengan Surat Izin Nomor : 2510/UN1/HK.1.2/SET-HK/PM/2019;
- Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara dugaan tindak pidana Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan dengan maksud nyata atau tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista yang diketahui terjadi di Rumah Bapak Kyai Fathul Jawad yang beralamat di Dusun Sono RT 05 RW 06 Kel. Sinduadi Kec. Mlati Sleman Kab Sleman DIY, sesuai dengan permohonan dari Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, melalui surat Nomor B/473/VI/ 2019/Reskrim tanggal 25 Juni 2019 dengan Surat Izin Nomor : 2996/UN1/HK.1.2/SET-HK/PM/2019;
- Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara dugaan tindak pidana pengroyokan, sesuai dengan permohonan dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara, melalui surat Nomor B/3853/VII/RES.1.6/2019/Reskrim tanggal 1 Juli 2019 dengan Surat Izin Nomor: 3309/UN1/HK.1.1/SET- HK/PM/2019;
- Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam pembelian pintu

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kusen sebanyak 360 set, sesuai dengan permohonan dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jepara, melalui surat Nomor B/745/VII/ RES.1.11/2019/Reskrim tanggal 12 Juli 2019 dengan Surat Izin Nomor : 3318/UN1/HK.1.1/SET-HK/PM/2019;

- Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi atas pengelolaan keuangan Desa Kroyolor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo TA 2015 sampai dengan 2016, sesuai dengan permohonan dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Purworejo, melalui surat Nomor B/63/II/ RES.3.3/2019/Reskrim tanggal 14 Februari 2019 dengan Surat Izin Nomor : 3319/UN1/HK.1.1/SET- HK/PM/2019;
- Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten TA 2015, sesuai dengan permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Klaten, melalui surat Nomor B-1090/M.3.19/Fd.I/07/2019 tanggal 2 Juli 2019 dengan Surat Izin Nomor : 3523/UN1/HK.1.2/SET- HK/PM/2019;
- Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada penyaluran dana bantuan khusus dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa di Wilayah Kab Bengkayang TA 2017, sesuai dengan permohonan dari Dirreskrimsus Kepolisian daerah Kalimantan Barat, melalui surat nomor B/1178/VII/RES.3.5/2019/Ditreskrimsus-3 tanggal 31 Juli 2019 dengan Surat Izin Nomor : 3653/UN1/HK.1.2/SET-HK/PM/2019;
- Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan terkait hutang piutang dengan jaminan dua lembar Cek Bank Jateng No.AE 00856522 senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta) dan Cek Bank Jateng No.AE 00856523 senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta), sesuai dengan permohonan dari Kasat Reskrim Kepolisian Resor Sleman, melalui surat Nomor **B/1192/VIII/2019/Reskrim tanggal 30 Agustus 2019 dengan Surat Izin Nomor : 4265/UN1/HK.1.2/SET-HK/PM/2019;**
- Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara dugaan tindak pidana perbankan, sesuai dengan permohonan dari Sdr. Sri Widodo, S.Fil., S.H., dkk, Advokat dari Kantor Hukum Satriawan Edo & Co, yang beralamat di Wisma Hartono, Lantai 3,

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suite 301, Jl. Jend. Sudirman No.59 Yogyakarta, melalui surat
Nomor: SEC/10/19/100 tanggal 2 Oktober 2019 dengan Surat Izin
Nomor : 4901/UN1/HK.1.2/SET- HK/PM/2019;

- Bahwa tugas pokok ahli sebagai Kepala Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat adalah menyusun rencana dan program kerja bidang tata hutan dan pemanfaatan kawasan, menyelenggarakan koordinasi pemanfaatan dan penatagunaan kawasan hutan serta mengevaluasi kegiatan di bidang tata hutan dan Pemanfaatan kawasan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- Bahwa yang dimaksud dengan Hukum Pidana, Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban pidana adalah Moeljatno mendefinisikan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Sedangkan Moeljatno memberi definisi perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu. Definisi Moeljatno yang demikian tidak terlepas dari pandangan Moeljatno yang dualistik sehingga memisahkan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana. Definisi lain yang serupa dengan Moeljatno adalah Vos. Vos mendefinisikan tindak pidana sebagai kelakuan manusia yang oleh undang-undang pidana diberi hukuman. Dari definisi Moeljatno dan Vos tersebut tampak mereka tidak memasukkan pertanggungjawaban pidana dalam definisi tindak pidana. Lebih lanjut, asas yang mendasari tindak pidana ini adalah asas legalitas. Sedangkan pertanggungjawaban pidana itu sendiri sesungguhnya memiliki 3 (tiga) arti. Pertama,

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana dalam arti luas merupakan kesalahan (*schuld*) itu sendiri. Kedua, pertanggungjawaban pidana dalam arti sempit adalah kealpaan. Ketiga, pertanggungjawaban pidana dalam arti bentuknya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Lebih lanjut, asas yang mendasari tindak pidana ini adalah asas culpabilitas/kesalahan (*geen straf zonder schuld*);

- Bahwa menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, terdapat 3 (tiga) elemen dari pertanggungjawaban pidana. **Pertama**, kemampuan bertanggung jawab. **Kedua**, hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Hubungan psikis ini melahirkan dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan. Dapatlah dikatakan bahwa pengertian kesalahan dapat juga merujuk pada bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan. Sedangkan kesalahan dalam arti sempit adalah kealpaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan itu sendiri. **Ketiga**, tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana berupa alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya pelaku ;

- Bahwa akibat perbuatan penambangan tersebut mengakibatkan adanya kerusakan Kawasan hutan, sehingga Pasal yang tentu dapat disangkakan dalam perkara ini menurut pendapat Ahli yakni, dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 89 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPPH ;

- Bahwa Perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH). Adapun penjelasan Ahli terhadap unsur-unsur delik dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPPH adalah sebagai berikut: **Pertama, Unsur Orang perseorangan.** Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU PPPH menyatakan bahwa: *"Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia."* Oleh karena itu kita perlu mengetahui definisi dari terorganisasi. Definisi terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial (vide Pasal 1 angka 6 UU PPPH). Hal ini berarti untuk melakukan delik ini tidak cukup hanya dilakukan oleh satu orang melainkan harus dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, dua orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan. Dalam perkara ini, terdakwa adalah subjek hukum orang perseorangan yang tentu dapat melakukan perbuatan hukum. Lebih lanjut dengan mengacu pada fakta-fakta diatas dimana terdapat pembagian tugas misalnya MAUDIN MANULANG sebai pencatat retase pasir yang diangkat, SAUT SITORUS subagai operator alat berat dan NURYASI bertugas di pemuata .. Hal ini menunjukkan bahwa perusakan hutan ini terjadi dengan dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. **Kedua, Unsur dengan sengaja.** Pada unsur ini pada dasarnya harus dipenuhi kehendak (*willens*) dan pengetahuan (*wetten*). Dalam sebuah delik kesengajaan pelakunya harus memiliki kehendak bebas untuk melakukan perbuatan tersebut dan pelakunya sepenuhnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan terlarang serta memahami segala konsekuensi dari perbuatan tersebut. Serta dengan unsur sengaja, maka perbuatan ini dapat dipenuhi dengan segala corak kesengajaan, termasuk kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Dalam perkara ini, Terdakwa sebagai pengelola lokasi penambangan tentu mengetahui dan menghendaki penambangan tersebut terlihat dari fakta adanya pembagian tugas terhadap MAUDIN MANULANG, SAUT SITORUS, dan NURYASI. Selain itu kesengajaan untuk melakukan penambangan juga terlihat dari adanya upah yang diterima oleh mereka dari Terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui penambangan tersebut. Dalam perkara ini pun tidak ada paksaan maupun perintah terhadap Terdakwa. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. **Ketiga, Unsur melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan.** Definisi penambangan tidak diatur oleh UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan melainkan diatur oleh Pasal 1 angka 19 UU Minerba yang menyatakan "*Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya*". Sedangkan definisi dari Kawasan Hutan adalah

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (vide Pasal 1 angka 2 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan). Dalam perkara ini, kegiatan penambangan yang terjadi adalah pengangkutan pasir maupun tanah. Kegiatan ini dilakukan di kawasan hutan lindung Remu berdasarkan hasil overlay ke peta kawasan hutan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 Dengan demikian unsur ini terpenuhi. **Keempat, Unsur tanpa izin Menteri.** Unsur ini dapat dipandang sebagai unsur melawan hukum. Menurut Eddy O.S. Hiariej, kata “HUKUM” dalam frasa “MELAWAN HUKUM” dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan melawan hukum sebab apabila perbuatan tersebut dilakukan tidak bertentangan dengan hukum atau memiliki alas hak yang sah maka tidak dapat dikenakan pasal tersebut. Kegiatan penambangan tanpa izin dari Menteri merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan sehingga dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Larangan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sudah diatur dengan tegas dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPPH. Dalam perkara ini, kegiatan penambangan (pengangkutan pasir maupun tanah) yang menggunakan Excavator merk Caterpillar PC 320 D warna kuning, Product Identification Number : *CAT032DPFAL02475* dilakukan tanpa memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Oleh karena itu sesungguhnya kegiatan penambangan tersebut tidak sah karena tidak memiliki alas hak yang sah. Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

- Bahwa perbuatan membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri merupakan unsur dari Pasal 89 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPPH. Menurut pendapat Ahli, EDISON LUMBAN GAOL juga memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPPH. Dalam unsur tersebut terdapat kata “lazim” yang menurut KBBI memiliki arti: sudah biasa; sudah menjadi kebiasaan; sudah umum sedangkan frasa “patut diduga” menunjukkan bentuk kesalahan berupa kealpaan. Unsur ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat alternatif sehingga cukup salah satunya saja yang terpenuhi. Excavator merupakan alat berat yang digunakan untuk melakukan penambangan. Meskipun dalam perkara ini excavator tersebut dikatakan sudah ada di lokasi penambangan sebelumnya namun tindakan EDISON LUMBAN GAOL yang diam saja dan bahkan justru memerintahkan SAUT SITORUS untuk mengoperasikan Excavator tersebut untuk mengangkat pasir maupun tanah menunjukkan EDISON LUMBAN GAOL menghendaki keberadaan Excavator tersebut dan mengambil keuntungan dari adanya excavator tersebut. Perbuatan ini dapat dipandang sebagai membawa alat-alat berat atau alat yang lazim digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan ;

- Bahwa Unsur melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri adalah sebagai berikut: Definisi penambangan tidak diatur oleh UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan melainkan diatur oleh Pasal 1 angka 19 UU Minerba yang menyatakan “Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya”. Sedangkan definisi dari Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (vide Pasal 1 angka 2 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan). Sedangkan unsur “Tanpa Izin Menteri” dapat dipandang sebagai unsur melawan hukum. Menurut Eddy O.S. Hiariej, kata “HUKUM” dalam frasa “MELAWAN HUKUM” dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut ;

- Bahwa unsur membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri adalah sebagai berikut: Arti lazim menurut KBBI adalah sudah biasa; sudah menjadi kebiasaan; sudah umum sedangkan frasa “patut diduga” menunjukkan bentuk kesalahan berupa kealpaan. Unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satunya saja yang terpenuhi. Sedangkan unsur “Tanpa Izin Menteri” dapat dipandang sebagai unsur melawan hukum. Menurut Eddy O.S. Hiariej, kata “HUKUM” dalam frasa “MELAWAN HUKUM” dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut ;

- Bahwa maksud dari Pasal 17 ayat (1) huruf a berbunyi: *"Setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri"*. Lebih lanjut Pasal 17 ayat (1) huruf b berbunyi: *"Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri"*. Ketika bertemu kata "atau" menunjukkan bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga cukup apabila dibuktikan salah satunya saja. Sehingga unsur pasal yang terdapat pada Pasal 17 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak harus dipenuhi seluruhnya sehingga kegiatan tersebut dapat dikategorikan tindak pidana;
- Bahwa Sanksi pidana yang dapat disangkakan terhadap subjek hukum dalam perbuatan kegiatan penambangan galian C didalam kawasan hutan lindung Remu yang dikelola EDISON LUMBAN GAOL yakni, Pasal 89 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 89 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPPH ;
- Bahwa harus ada penetapan dari Menteri, penetapan tata batas, Berita Acara Tata Batas dan Penetapan;
- Bahwa Ahli tidak tahu syarat apa yang harus dipenuhi untuk menetapkan suatu kawasan hutan lindung;
- Bahwa Ahli tidak tahu pasal 4 dari PP NO. 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) terkait dengan bidang tanah yang telah dikuasai oleh pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka;
- Bahwa sesuai dengan apa yang ada dalam PP tersebut seharusnya ada PERDA yang mengatur tentang masyarakat hukum adat, sebenarnya PP No.88 tahun 2017 itu sebenarnya itu dialokasikan untuk tanah obyek reforma agrarian dimana tanah ini harusnya diusulkan untuk tanah fasilitas umum, fasilitas sosial, tanah garapan diusulkan oleh pemilik hak ulayat ke Bupati dan Bupati secara resmi mengusulkan kepada Gubernur untuk merekomendasikan ke Kementerian untuk dikeluarkan dari batas kawasan hutan ;
- Bahwa untuk patok-patok bukan kewenangan kami dari Dinas itu tupoksi Balai Kawasan Hutan ;

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk Peta indikatif tora ini telah mengalami beberapa perubahan revisi, dimana untuk SK Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor : 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tanah yang diolah oleh terdakwa termasuk didalamnya, namun setelah dievaluasi lagi tidak masuk dalam peta Indikatif Tora sehingga pada saat penetapan batas inventarisasi dan verifikasi yang dilakukan oleh teman-teman tidak masuk lagi dalam Peta Indikatif Tora yang terbaru ;
- Bahwa Ada SK peta Indikatif Tora yang terbaru tahun 2019, 2020;
- Bahwa Iya penetapan tata batas wajib dipenuhi untuk menetapkan kawasan hutan lindung;
- Bahwa kalau itu ada harus dapat dibuktikan karena sebelum penetapan tata batas biasanya sudah diadakan inventarisasi dari pihak ketiga ;
- Bahwa kalau tertulis huruf B artinya batas, kalau tertulis HL artinya hutan lindung;
- Bahwa Sudah tidak utuh karena telah terjadi perubahan fungsi dari kawasan hutan lindung ;
- Bahwa sesuai peta kawasan hutan masih utuh namun dalam proses kawasan hutan lindung remu ada sebagian yang diusulkan oleh Walikota untuk dikeluarkan dari batas hutan lindung namun ada pengusulan juga untuk penggantian hutan lindung;
- Bahwa tidak dibenarkan ada tower yang berdiri di lokasi hutan lindung;
- Bahwa menurut ahli harus mengikuti SK yang baru mengenai SK penetapan Tora;
- Bahwa iya kalau sebelum ada SK yang baru, apakah SK yang lama masih berlaku;
- Bahwa Ahli belum pernah temukan namun apabila ada maka akan kami laporkan ke Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan;
- Bahwa diakui Sorong diakui hutan adat;
- Bahwa tidak, itu bukan bidang ahli mengenai titik koordinat dari hutan lindung Remu;
- Bahwa ya wajib dibuat setiap hutan lindung wajib dibuatkan pemberian papan nama;
- Bahwa kalau memang demikian ada PP nomor 104 tahun 2015 tentang prosedur perubahan status dan fungsi kawasan hutan , dimana Kepala Daerah bisa mengusulkan perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi baru diambil atau melalui reviu rencana

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata ruang wilayah provinsi dimana sampai sekarang lokasi yang diolah oleh tardakwa tidak ada dalam pengusulan ;

4. Ahli **DR. Ahmad Redi, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 tahun 2020 itu diatur bahwa kegiatan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- Bahwa mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
- Bahwa dalam kegiatan usaha pertambangan ada 3 macam ijin yaitu :
 - Ijin pertambangan rakyat (IPR)
 - Ijin Usaha Pertambangan (IUP)
 - Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Untuk ketiga ijin tersebut lahir tergantung wilayahnya misalnya disuatu wilayah ditetapkan oleh pemerintah sebagai wilayah pencadangan rakyat maka ijin yang diberikan adalah ijin IPR, kalau suatu wilayah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan maka ijinnya adalah IUP dan apabila wilayah tersebut merupakan pencadangan Negara maka ijin yang dikeluarkan adalah IUPK ;

- Bahwa ada 4 syarat untuk mendapatkan ijin yaitu :
 1. Syarat administrative
 2. Syarat lingkungan
 3. Syarat financial
 4. Syarat teknis
- Bahwa Pertambangan tanpa ijin menurut UU Nomor 4 tahun 2009 adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 jika tidak punya ijin maka masuk dalam delik pidana sedangkan terkait pertambangan dalam kawasan hutan lindung hanya boleh dilakukan pertambangan dibawah tanah saja tidak boleh dilakukan pertambangan secara terbuka dan jika ingin melakukan pertambangan dalam kawasan hutan lindung sesuai dengan PP nomor 24 tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan maka wajib memiliki ijin nama ijinnya IPPKH (Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan);
- Bahwa kalau kita lihat dalam UU nomor 4 tahun 2009 maka masuk dalam kegiatan pertambangan karena sudah membuka bentang alam;
- Bahwa galian C adalah berbentuk batuan dimana batuan ini ada pasir, tanah merah, tanah liat, krikil jadi berdasarkan UU nomor 4 tahun 2009 tidak dikenal lagi galian A, B atau C yang dikenal adalah Mineral, batu bara, batuan atau mineral radio aktif;
- Bahwa kalau tempusnya setelah UU nomor 4 tahun 2009 maka kegiatan usaha penambangan tanpa ijin komunitasnya adalah batuan ;
- Bahwa minimal 3 ijin yang harus di miliki yang pertama adalah Ijin Usaha Pertambangan (IPR), yang kedua adalah Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan yang ketiga adalah Ijin lingkungan;
- Bahwa wilayah tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai wilayah penambangan;
- Bahwa tidak bisa dilakukan penambangan karena dasar pemberian ijin itu tergantung wilayah;
- Pertama IUP diberikan oleh Bupati/Walikota, gubernur atau menteri sesuai dengan kewenangan, kedua IPPKH dapat dikeluarkan apabila pemohon IPPKH harus sudah punya IUP terlebih dahulu dimana yang mengeluarkan IPPKH adalah Menteri LHK, dan ketiga adalah AMDAL dikeluarkan oleh pemerintah daerahnya;
- Bahwa kalau alat berat karena di melekat pada usaha pertambangan maka ia melekat pada Ijin Usaha Pertambangan;
- Bahwa apapun alas haknya kalau ia mau melakukan penambangan maka dia harus melakukan ijin usaha penambangan;
- Bahwa dalam agraria kita mengenal adanya asas melekat dan asas pemeriksaan horizontal, ahli menjelaskan sertifikat yang dimiliki oleh terdakwa termasuk dalam asas horizontal;
- Bahwa ketika sudah berakhir ijinnya maka dia sudah tidak mempunyai legal standing/tidak punya hak lagi melakukan usaha penambangan dan sejak tanggal berakhirnya maka dia dianggap sebagai

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang tidak memiliki ijin, sehingga apabila ia melakukan kegiatan penambangan maka dia dianggap melakukan usaha penambangan tanpa ijin;

- Bahwa berbeda, jadi Ijin usaha penambangan yang dimaksudkan dalam UU Nomor 4 tahun 2009 adalah ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang setelah pemohon memenuhi 4 syarat ada syarat administrative, syarat teknis, syarat lingkungan dan syarat financial sedangkan kalau rekomendasi tidak di kenal dalam UU Nomor 4 tahun 2009;

- Bahwa tidak bisa dipakai karena UU menyebutkan setiap orang yang melakukan usaha penambangan wajib memiliki ijin;

- Bahwa Ijin yang lambat keluar maka pejabatnya bisa di PTUN kan agar dikeluarkan karena berdasarkan UU nomor 30 tahun 2014 pejabat Negara yang lambat-lambat ini bisa digugat ke PTUN , sedang berkaitan dengan ijin yang belum terbit maka itu bukan alasan untuk melakukan kegiatan penambangan terlebih dahulu sepanjang belum mempunyai ijin maka dia dianggap tidak bisa melakukan usaha penambangan apapun alasannya ;

- Bahwa dalam UU Nomor 4 tahun 2009 ada bab kusus untuk penerimaan Negara dimana setiap usaha penambangan yang memegang IUP wajib membayar PNBP. Ada dua PNBP yang harus disetor oleh pemegang IUP yaitu Royalti (iuran produksi sesuai banyaknya produksi yang dihasilkan) dan iuran tetap (iuran ini tergantung dari berapa luas wilayahnya) ;

- Bahwa Ijin adalah sesuatu yang dilakukan dari awal setelah punya ijin baru punya kewajiban untuk bayar pajak;

- Bahwa Idealnya setiap ijin yang dikeluarkan harusnya sudah sesuai dengan wilayahnya tapi dalam perakteknya perijinan yang dikeluarkan oleh Bupati / Walikota seringkali berbeda inilah yang menjadi masalah sehingga di UU nomor 23 tahun 2014 dimana kewenangan perijinan Bupati/Walikota di tarik ke Propinsi, namun selama ijin yang dikeluarkan Bupati/Walikota belum dicabut, dibatalkan, berakhir atau dikembalikan oleh pemegang ijin maka secara administrasi Negara ijinnya dianggap tetap sah walaupun prosedurnya salah;

- Bahwa sebenarnya bentang alam ini dalam kontek teknis jadi bentang alam adalah hamparan atau dataran luas dimana disitu bisa ada perairan, bukit/gunung, tanaman dan lain-lain;

- Bahwa tidak ada pengaturan bentang alam dalam aturan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertambangan rakyat adalah pertambangan skala kecil dimana luas wilayahnya tidak boleh lebih dari 5 hektar, tidak boleh menggunakan alat berat, tidak boleh menggunakan bahan peledak dan kedalaman penambangan tidak boleh lebih dari 50 meter dan itu diprioritaskan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar penambangan tersebut;
- Bahwa untuk pertambangan Rakyat itu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah ;
- Bahwa ahli sudah melihatnya foto tentang lokasi penambangan;
- Bahwa kalau hasil kegiatan tersebut digunakan untuk kegiatan produksi maka itu dianggap sebagai kegiatan penambangan jadi kalau ada rekomendasi maka dalam UU nomor 4 tahun 2009 itu tidak dikenal;
- Bahwa wilayah hukum pertambangan Indonesia sesuai UU Nomor 3 tahun 2020 itu diseluruh wilayah Indonesia baik daratan, laut , kawasan hutan, pesisir;
- Bahwa mekanismenya sesuai dengan UU nomor 4 tahun 2009 yang pertama adalah adanya usulan dari Bupati/walikota kemudian disampaikan ke gubernur selanjutnya disampaikan ke Menteri selanjutnya menteri akan mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan wilayah pertambangan;
- Bahwa penambangan adalah bagian dari usaha pertambangan untuk memproduksi mineral atau batu bara contohnya mengangkut pasir;
- Bahwa kegiatan penambangan bisa dilakukan diatas tanah dan menggali ke dalam tanah bisa juga di dalam laut;
- Bahwa secara teknis akan mengubah bentang alam contohnya yang tadinya bukit setelah dilakukan penambangan maka akan terjadi pengupasan hingga mengubah bentuk bukit tersebut;
- Bahwa UU No. 18 tahun 2013 ini berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan hutan dan mempunyai korelasi untuk kegiatan di luar kehutanan yang kemudian itu terjadi di kawasan hutan. Kegiatan penambangan itu lazim di kawasan hutan ketika dia masuk kawasan hutan maka masuk ketentuan pidana;
- Bahwa secara regulative tidak ada koneksinya jadi UU ini berdiri masing-masing dan hubungannya hanyalah hubungan sebab akibat saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;

- Bahwa terdakwa mengerti saat ini untuk diperiksa sehubungan dengan adanya kegiatan penambangan galian C di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang terjadi di Kampung Bugis Km. 10 Kota Sorong ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat Tim Operasi gabungan Balai Gakkum sekitar pukul 11.00 wit berada dilokasi pengolahan pasir milik terdakwa, terdakwa tidak berada dilokasi dan terdakwa sihubungi oleh pekerja dan terdakwa langsung datang ke lokasi pada saat tiba dilokasi Tim sudah mempolice Line alat berat yang berada di Lokasi, kemudian terdakwa mempertahankan tentang maksud dan kedatangan Tim. Setelah dijelaskan oleh Tim maksud dari kegiatan ini, kemudian terdawapun menjelaskan bahwa areal/lahan yang terdakwa kerja bukan berada didalam kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Pal batas yang dibuat oleh Dishut Propinsi Papua Barat. Selanjutnya menurut Tim bahwa areal/lahan yang terdakwa kelola sudah masuk dalam kawasan Hutan Lindung dan kemudian terdakwa diminta untuk datang ke kantor untuk memberikan keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa awalnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan naik lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh sdr. YULINDA MOSSO (anak kandung dari Alm. SANDRAK MOSSO);
- Bahwa cara kerja dalam pengelolaan pasir dilokasi dengan tenaga manusia dengan menggunakan alkon/mesin pompa air dan dengan menggunakan skop dengan mengangkut keatas Truk dan terdakwa juga menggunakan alat berat sewaktu-waktu (disewa);
- Bahwa Pekerja yang terdakwa kerjakan dilokasi pengolahan pasir milik terdakwa sebesar 7 (tujuh) orang antara lain : sdr. MAUDIN MANULANG sebagai Pencatat retase pasir, sdr. SAUT SITORUS sebagai Operator Alat Berat yang terdakwa sewa dan 5 (lima) orang warga setempat yang terdakwa tidak tahu namanya dengan tugas mengolah/mencuci pasir dan mengangkut pasir keatas truk bila ada yang membeli pasir dilokasi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di rumah saat tim operasi gabungan Balai Pengamanan dan Penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan operasi pada tanggal 24 September 2020;
- Bahwa Terdakwa memakai alat berat tetapi alat berat tersebut terdakwa sewa untuk menggali lahan tersebut supaya ada material pasir untuk dikerjakan dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Kobelco yang

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sering gunakan dan alat berat tersebut bukan milik terdakwa dan terdakwa hanya menyewa;

- Bahwa Terdakwa sewa dari sdr. HENDRA HUTAPEA sebagai pemilik alat tersebut ;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa untuk pasir terdakwa pasang dengan jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per ret dan pasir plester seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ret ;
- Bahwa lokasi pengolahan pasir milik terdakwa di Kampung Bugis Km.10 Masuk Sorong Kota berada diluar Pal Batas Kawasan Hutan Lindung berdasarkan Surat Tata Batas definitive Kawasan Hutang dari BPKH Wilayah XVII Manokwari yang dibuat oleh Dishut Propindi Papua Barat, jadi menurut terdakwa lokasi Pengolahan Pasir milik terdakwa di Kampung Bugis Km. 10 Masuk Sorong Kota tidak masuk dalam Kawasan Hutan Lindung ;
- Bahwa tidak ada, terdakwa hanya memiliki Surat Keterangan Usaha dari Kepala Kelurahan Matalamagi ;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk semua kegiatan pengolahan pasir milik terdakwa di Kampung Bugis km. 10 Masuk Sorong Kota adalah terdakwa sendiri (EDISON LAUMBAN GAOL) ;
- Bahwa Selama kami bekerja pada usaha galian C tersebut belum pernah ada masyarakat sekitar yang mengeluh dalam kegiatan Usaha galian C tersebut ;
- Bahwa tidak ada yang terlibat dalam kegiatan galian C yang terdakwa kelola;
- Bahwa benar, alat berat tersebut yang terdakwa pergunakan untuk aktifitas pengolahan pasir di lokasi Kampung Budis Km. 10 Kota Sorong ;
- Bahwa dalam kegiatan Pengolahan pasir milik terdakwa di Kampung Bugis Km. 10 Masuk sorong Kota sesuai dengan arahan Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan penanggulangan Limbah yang diakibatkan oleh pengolahan pasir tersebut sudah terdakwa laksanakan dengan membuat kolam penampung limbah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi **Dachlan Effendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa sejak tanggal 4 September 1983 sampai dengan tanggal 4 September 1993;
- Bahwa saksi terlibat langsung dalam pengukuran hutan lindung Remu di daerah Malanu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Februari 1985 petugas kehutanan mengukur dari Magumsa sampai Malasimsa padahal untuk Malasimsa adalah wilayah pemerintahan malanu lalu saksi menegurnya, setelah saksi menegur saksi menghadap Kepala Dinas Kehutanan untuk melaksanakan musyawarah adat dahulu kemudian diadakan musyawarah adat di Kanor Dinas Kehutanan yang sekarang menjadi kantor SAMSAT dihadiri oleh tokoh masyarakat Desa Malanu, Desa Klasaman, Desa Aimas dan Desa Tanjung Kasuari sebanyak 120 orang. Dimana dalam musyawarah tersebut didapat kata sepakat bahwa pengukuran yang dilakukan petugas dari Dinas Kehutanan berhenti di Magumsa (ada urat gunung). Kebetulan saksi bisa menggunakan alat ukur tanah theodolit maka saksi mengambil alih pengukuran tersebut bersama dengan petugas dari Dinas Kehutanan dimana pengukuran mulai dari Magumsa, Malaisimsa, Matalamagi dan Kalafumikopi itu jaraknya 6740 dimana saksi kerjakan selama 3(tiga) minggu;
- Bahwa batas hutan lindung remu mulai dari atas Korem sesuai dengan peta jaraknya 886 M selanjutnya menuju ke Magumsa yang letaknya diatas Desa Malanu dari Magumsa mengikuti urat gunung ke Malaimsimsa selanjutnya ke Matalamagi dari Matalamagi langsung ke muara kali Kalafumikopi jaraknya 6740 M dimana ada titik-titik pilar dengan ukuran 10 X 10 cm yang di cor sampai sekarang masih ada dan disetujui oleh Dinas Kehutanan sebagai batas dari hutan lindung;
- Bahwa Berdasarkan hasil pengukuran yang saksi lakukan bersama petugas dari Dinas Kehutan pada tahun 1985 Desa Malanu tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa tidak termasuk sebab berdasarkan peta dari Menteri Kehutanan sesuai SK Nomor. 5176 tahun 2014 bulan September, dimana SK tersebut menunjukkan mulai dari Kios Anda mengikuti jalan Fredrik Kalasuat lewat lokasi WTS dimana WTS bebas sedangkan yang sebelah kiri masuk dalam lokasi hutan lindung, kemudian terus dari jalan F.Kalasuat lewat SMP Neg. 6 belok naik gunung masuk kelurahan Matamalagi sampai kelurahan Malasilen itu sesuai dengan SK tahun 2014. Oleh karena Desa Malanu sesuai dengan SK 2014 masuk dalam kawasan hutan maka pada tanggal 25 Mei 2018 saksi mengajukan permohonan ke Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup tentang permohonan inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan , selanjutnya pada bulan Juni tahun 2019 dari hasil SK ini kemudian Dinas Kehutan Provinsi Manokwari telah mengukur;

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tanam patok adalah dari petugas Dinas Kehutanan dan lingkungan hidup Provinsi;
- Bahwa patok masih ada satu di Malaimsimsa dekat dengan tower PLN, di Matamalagi ada satu dan di Kalafumikopi ada 3;
- Bahwa untuk tulisan B artinya bebas sedangkan tulisan HL artinya hutan lindung;
- Bahwa jaraknya bervariasi kalau untuk patok B-25 , B-26, B-27 sampai dengan urat gunung Matamalagi itu sekitar 1600 ;
- Bahwa Itu arahnya ke patok yang bertuliskan HL;
- Bahwa saksi pernah mendaftarkan surat tersebut karena saksi sebagai mantan Kepala Desa dan mengetahui mengenai surat pelepasan tanah adat dimana yang melepaskan adalah Hengki kalagison dan yang menerima Husni Wijaya;
- Bahwa pada tahun 1983 masyarakat banyak berkebun karena penghasilan masyarakat dari hasil berkebun seperti tanah keladi dan kasbi;
- Bahwa tidak masuk jaraknya masih jauh dari hutan lindung;
- Bahwa bukan datang malahan justru bersama-sama saksi melakukan sosialisasi di Kantor Dinas Kehutanan yang sekarang menjadi kantor SAMSAT;
- Bahwa disampaikan dan masyarakat setuju, hanya permintaan dari masyarakat apabila masyarakat membutuhkan kayu untuk mendirikan gereja atau mesjid itu harus diijinkan untuk menebang pohon oleh Dinas Kehutanan. Pada saat itu permintaan masyarakat disetujui;
- Bahwa bukan, lokasi hutan lindung yang disosialisasikan adalah merupakan areal hutan lindung yang menjadi areal galian C yang dikelola oleh terdakwa dan lokasi hutan lindungnya masih jauh diatas ;
- Bahwa belum ada GPS pada saat itu ;
- Bahwa berdasarkan SK Menteri Kehutanan 2014 Korem masuk dalam kawasan hutan lindung, namun setelah ada patok perubahan 2019 Korem sudah berada di luar hutan lindung;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan areal titik patok

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kawasan hutan Remu pada saat saksi melakukan pengukuran;

- Bahwa Saksi melakukan pengukuran bersama petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong dan kru saksi sebanyak 8 orang;
- Bahwa kondisi hutannya masih lebat pada saat saksi ukur;
- Bahwa jarak dari Magumsa sampai dengan kepala air Kalafumikopi 6740 m;
- Bahwa tidak masuk lokasi galian C masih jauh dari kawasan hutan lindung ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengukuran pembaharuan dari tahun 1985 sampai sekarang sehingga ada perubahan luas dari wilayah hutan lindung;
- Bahwa berdasarkan patok 2019 hutan lindung makin melebar ;
- Bahwa Saksi tahu sejak tahun 2019 tentang galian C di dekat hutan lindung malanu;
- Bahwa saksi tahu siapa kepala kantor Agraria tahun 1980, adalah bapak Marsan;
- Bahwa saksi tahu lokasi galian C yang dikelola oleh terdakwa sebenarnya milik Melati Raya;
- Bahwa lokasi galian C yang di kelolah oleh Terdakwa masuk dalam lokasi desa Malanu;
- Bahwa kalau dari pinggir jalan ke patok yang ada tulisan B dan HL nya itu sekitar 600 m;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Johoswa Mainolo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kehutanan sejak tahun 1983 ;
- Bahwa Saksi bukan dengar tapi saksi pelakunya terkait hutan lindung Remu;
- Bahwa tidak disampaikan sebelum ditetapkan sebagai hutan lindung apakah ada disampaikan kepada masyarakat;
- Bahwa letaknya lokasi hutan lindung remu berada jauh diatas Malanu ;

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat galian C terdakwa tidak masuk dalam kawasan hutan lindung ;
- Bahwa saat ini saksi sebagai Ketua Dewan adat suku Moi Kota Sorong;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Dewan adat suku Moi Kota Sorong sejak tahun 2017 dan berakhir tahun besok;
- Bahwa saksi tahu di wilayah Malanu merupakan milik marga Kalami, marga Osok, marga Mubalus dan marga Kalagison;
- Bahwa untuk wilayah malanu tempat galian C milik marga Kalagison Milo;
- Bahwa Saksi tahu ada galian C sejak tahun 2018 karena masih jauh dari hutan lindung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Agustina Sangkek**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai berkebun sejak tahun 1979 di areal hutan lindung Malanu;
- Bahwa saksi berkebun merupakan tempat yang sekarang ini ada galian C nya;
- Bahwa pada saat saksi berkebun tahun 1979, tidak petugas dari Dinas Kehutanan yang melarang saksi untuk berkebun, saksi berkebun hanya ada orang tua saksi bilang kita hanya bisa Apakah selama berkebun sampai batas rentes saja karena rentes itu milik kehutanan;
- Bahwa saksi berkebun sampai tahun 2019 berkebun diatas tanah areal Malanu;
- Bahwa pada saat saksi berkebun tidak ada patok atau papan nama yang mengatakan itu areal hutan lindung ;
- Bahwa rentes itu batas hutan lindung dimana terdapat banyak pohon ;
- Bahwa selain saksi ada orang Merauke, Ayamaru, Teminabuan dan masih banyak suku lainnya yang berkebun ;
- Bahwa saksi tahun sejak tahun 1997 masyarakat sudah melakukan secara manual tidak pakai alat ;
- Bahwa saksi tahu masyarakat melakukan penggalian untuk dijual sebagai bahan bangunan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014;
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 188./Kpts-II/1986 tertanggal 9 Juli 1986;
3. Dokumen / Nota Angkut Retasi pembelian pasir;
4. 1 (satu) lembar daftar hadir peserta rapat koordinasi Galian C antar SKPD terkait Pemerintah Kota Sorong;
5. Surat Keterangan Usaha dari Kepala Kelurahan Matalamagi;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2527 Pemegang YULINDA MOSSO, penerbitan sertifikat 25-08-2015;
7. 1 (satu) lembar surat penyampaian Telaah Tekhnis nomor : 522/156/KPHL/X/2016 tanggal 18 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Alat Berat jenis Excavator mini merk Kobelco Model : SK5OP-6 No. Seri : PS03010696 warna Biru dalam keadaan baik beserta 1 (satu) kunci kontak;
2. Dokumen / Nota Angkut Retasi pembelian pasir;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2527 Pemegang YULINDA MOSSO, penerbitan sertifikat 25-08-2015;
4. 1 (satu) lembar surat penyampaian Telaah Tekhnis nomor: 522/156/KPHL/X/2016 tanggal 18 Oktober 2020;
5. 1 (satu) lembar daftar hadir peserta rapat koordinasi Galian C antar SKPD terkait Pemerintah Kota Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2011 terdakwa bersama dengan saksi Yulinda Mosso melakukan hubungan kerjasama untuk usaha pengolahan galian C yang berlokasi di Kampung Bugis KM 10 Masuk, Kota Sorong. Kemudian sejak tahun 2011 terdakwa mulai melakukan kegiatan usaha Galian C di Kampung Bugis KM 10 Masuk, Kota Sorong tersebut;
- Bahwa Status tanah lokasi/lahan sebelum adanya Sertifikat dari BPN Kota Sorong adalah milik tanah adat keluarga HARUN KALAGISON;
- Bahwa awalnya orangtua saksi Yulinda Mosso (ZADRAK MOSSO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi oleh Terdakwa untuk memohon ijin untuk melakukan usaha galian C dilahan milik orangtua saksi Yulinda Mosso pada saat itu;

- Bahwa kemudian orangtua saksi Yulinda Mosso memberikan izin kepada Terdakwa dan saksi lupa tahun berapa saat itu karena pada saat saksi Yulinda Mosso masih sekolah;
- Bahwa pada Tahun 2010 orangtua saksi Yulinda Mosso meninggal dan setelah itu terkait urusan usaha galian C diambil alih oleh saksi Yulinda Mosso selaku anak kandung dari bpk. ZADRAK MOSSO;
- Bahwa pada Tahun 2011 saksi Yulinda Mosso mulai melakukan hubungan kerjasama dengan Terdakwa terkait dengan urusan usaha galian C pada lokasi milik orangtua saksi Yulinda Mosso, yang sekarang ini sudah bersertifikat atas nama YULINDA MOSSO dan saksi dapat menunjuk surat kepemilikan tanah kepada Penyidik;
- Bahwa Tanah tersebut sudah mempunyai Sertifikat dan yang dikeluarkan Sertifikat Badan Pertanahan tersebut Tahun 2012;
- Bahwa System kerjasama antara saksi Yulinda Mosso dengan Terdakwa adalah adalah sewa lahan perbulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para saksi Gakkum Kehutanan beserta rekan-rekannya mengambil titik koordinat bahwa titik koordinat yang ada merupakan titik yang bersesuaian dengan koordinat target hasil kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan sudah di overlay ke dalam peta kawasan hutan berdasarkan SK. Menhut Nomor: SK. 783/Menhut-II/2014 merupakan kawasan hutan lindung Remu yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 188./Kpts-II/1986;
- Bahwa terhadap lokasi penambangan tersebut Saksi INA ROSELINA YUNECE SIKIRIT bersama stafnya pernah melakukan pemasangan patok-patok untuk membatasi kawasan hutan lindung;
- Bahwa Patok yang dimaksudkan tersebut telah diusulkan dalam status Tora untuk dikeluarkan karena daerah hutan tersebut sudah terbuka dan tidak bisa dipertahankan daerah tersebut sebagai kawasan hutan lindung;
- Bahwa Saksi INA ROSELINA YUNECE SIKIRIT mengetahui mengenai Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat yang menyebutkan sesuai dengan Keputan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan nomor : SK.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Peta indikativ alokasi kawasan hutan tentang telah kami mengusulkan Tora ke Pusat dan SK menteri tersebut merupakan dasar untuk pengusulan;
- Bahwa Saksi Ahli TARYA, A.Md selaku Pejabat Analisis Data yang menganalisa hasil pengambilan titik koordinat kaitannya dengan tata batas

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemantapan kawasan hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII melihat ada penambangan galian C dan disitu juga sudah masuk Tora dan sudah diukur namun masih dalam proses;

- Bahwa dari hasil pengambilan titik Koordinat telah menunjukkan titik koordinat sebagai berikut :

- 0°52'34.17" S (Nol Derajat Lima Puluh Dua Menit Tiga Puluh Empat TitikTujuh Belas Detik Lintang Selatan) 131°19'14.1" E (Seratus Tiga Puluh Satu Derajat Sembilan Belas Menit Empat Belas TitikSatu Detik Bujur Timur);
- 0°52'27.2" S (Nol Derajat Lima Puluh Dua Menit Dua Puluh TujuhTitikDua Detik Lintang Selatan) 131°19'17.98" E (Seratus Tiga Puluh Satu Derajat Sembilan Belas Menit Tujuh BelasTitikSembilan Puluh Delapan Detik Bujur Timur);
- 0°52'24.07" S (Nol Derajat Lima Puluh Dua Menit Dua Puluh Empat TitikNol Tujuh Detik Lintang Selatan) 131°19'19.63" E (Seratus Tiga Puluh Satu Derajat Sembilan Belas Menit Sembilan Belas TitikEnam Puluh Tiga Detik Bujur Timur);
- 0°52'21.19" S (Nol Derajat Lima Puluh Dua Menit Dua Puluh Satu Titik Sembilan Belas Detik Lintang Selatan) 131°19'21.52" E (Seratus Tiga Puluh Satu Derajat Sembilan Belas Menit Dua Puluh Satu Titik Lima Puluh Dua Detik Bujur Timur);
- Sebagaimana Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Tempat Kejadian Perkara Pada Kawasan Hutan Lindung Remu Kota Sorong Nomor : BA.10/BPKH.XVII/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Tarya, A.Md., Frans Carolus Rumbarar, S. Hut., Sutrisno, S. Si selaku Tim Pengambilan Koordinat Kejadian Perkara;
- Bahwa keterangan Ahli TARYA, A.Md sebagai Pejabat Analisis Data yang menganalisa hasil pengambilan titik koordinat kaitannya dengan tata batas pemantapan kawasan hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII. Bahwa Penetapan kawasan hutan di Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 820/Kpts/Um/III/1982 tertanggal 10 Nopember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Irian Jaya seluas ± 40.591.580 (Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Hektar) sebagai Kawasan Hutan kemudian ada beberapa perubahan status kawasan Hutan diterbitkanlah Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 891/Kpts-II/1999 tertanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya seluas ± 42.224.840 (Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Delapan Ratus Empat Puluh). Dan kemudian dilakukan penetapan kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat seluas \pm 9.713.137 (sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh tujuh) hektar dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 820/Kpts/Um/II/1982 tertanggal 10 Nopember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Irian Jaya seluas \pm 40.591.580 (Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh) hingga sampai saat ini luas hutan lindung remu masih seluas \pm 4.830,9 Ha karena belum ada revisinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Kombinasi, yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Primair Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Subsidiar : Melanggar Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

atau
kedua : Melanggar Pasal 91 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 17 ayat (1) huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *jo.* Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Penambangan Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang Perseorangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa "Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia";

Menimbang, bahwa orang perorangan/subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan adalah Terdakwa **Edison Lumban Gaol** dimana Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas Terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh para saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik dan oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu pula untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur "Orang perseorangan" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Penambangan Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri

Menimbang, bahwa unsur "Dengan sengaja" pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur "Menghendaki" dan "Mengetahui" tersebut, dapat diartikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;
- Mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 tahun 2020 menyatakan bahwa kegiatan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2011 terdakwa bersama dengan saksi Yulinda Mosso melakukan hubungan kerjasama untuk usaha pengolahan galian C yang berlokasi di Kampung Bugis KM 10 Masuk, Kota Sorong. Kemudian sejak tahun 2011 terdakwa mulai melakukan kegiatan usaha Galian C di Kampung Bugis KM 10 Masuk, Kota Sorong tersebut;
- Bahwa Status tanah lokasi/lahan sebelum adanya Sertifikat dari BPN Kota Sorong adalah milik tanah adat keluarga HARUN KALAGISON;
- Bahwa awalnya orangtua saksi Yulinda Mosso (ZADRAK MOSSO) didatangi oleh Terdakwa untuk memohon ijin untuk melakukan usaha galian C di lahan milik orangtua saksi Yulinda Mosso pada saat itu;
- Bahwa kemudian orangtua saksi Yulinda Mosso memberikan izin kepada Terdakwa dan saksi lupa tahun berapa saat itu karena pada saat saksi Yulinda Mosso masih sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2010 orangtua saksi Yulinda Mosso meninggal dan setelah itu terkait urusan usaha galian C diambil alih oleh saksi Yulinda Mosso selaku anak kandung dari bpk. ZADRAK MOSSO;
- Bahwa pada Tahun 2011 saksi Yulinda Mosso mulai melakukan hubungan kerjasama dengan Terdakwa terkait dengan urusan usaha galian C pada lokasi milik orangtua saksi Yulinda Mosso, yang sekarang ini sudah bersertifikat atas nama YULINDA MOSSO dan saksi dapat menunjuk surat kepemilikan tanah kepada Penyidik;
- Bahwa Tanah tersebut sudah mempunyai Sertifikat dan yang dikeluarkan Sertifikat Badan Pertanahan tersebut Tahun 2012;
- Bahwa System kerjasama antara saksi Yulinda Mosso dengan Terdakwa adalah adalah sewa lahan perbulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para saksi Gakkum Kehutanan beserta rekan-rekannya mengambil titik koordinat bahwa titik koordinat yang ada merupakan titik yang bersesuaian dengan koordinat target hasil kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan sudah di overlay ke dalam peta kawasan hutan berdasarkan SK. Menhut Nomor: SK. 783/Menhut-II/2014 merupakan kawasan hutan lindung Remu yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 188./Kpts-II/1986;
- Bahwa terhadap lokasi penambangan tersebut Saksi INA ROSELINA YUNECE SIKIRIT bersama stafnya pernah melakukan pemasangan patok-patok untuk membatasi kawasan hutan lindung;
- Bahwa Patok yang dimaksudkan tersebut telah diusulkan dalam status Tora untuk dikeluarkan karena daerah hutan tersebut sudah terbuka dan tidak bisa dipertahankan daerah tersebut sebagai kawasan hutan lindung;
- Bahwa Saksi INA ROSELINA YUNECE SIKIRIT mengetahui mengenai Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat yang menyebutkan sesuai dengan Keputan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan nomor : SK.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Peta indikativ alokasi kawasan hutan tentang telah kami mengusulkan Tora ke Pusat dan SK menteri tersebut merupakan dasar untuk pengusulan;
- Bahwa Saksi Ahli TARYA, A.Md selaku Pejabat Analisis Data yang menganalisa hasil pengambilan titik koordinat kaitannya dengan tata batas pemantapan kawasan hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII melihat ada penambangan galian C dan disitu juga sudah masuk Tora dan sudah diukur namun masih dalam proses;
- Bahwa dari hasil pengambilan titik Koordinat telah menunjukan titik koordinat sebagai berikut :

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0°52'34.17" S (Nol Derajat Lima Puluh Dua Menit Tiga Puluh Empat TitikTujuh Belas Detik Lintang Selatan) 131°19'14.1" E (Seratus Tiga Puluh Satu Derajat Sembilan Belas Menit Empat Belas TitikSatu Detik Bujur Timur);
- 0°52'27.2" S (Nol Derajat Lima Puluh Dua Menit Dua Puluh TujuhTitikDua Detik Lintang Selatan) 131°19'17.98" E (Seratus Tiga Puluh Satu Derajat Sembilan Belas Menit Tujuh BelasTitikSembilan Puluh Delapan Detik Bujur Timur);
- 0°52'24.07" S (Nol Derajat Lima Puluh Dua Menit Dua Puluh Empat TitikNol Tujuh Detik Lintang Selatan) 131°19'19.63" E (Seratus Tiga Puluh Satu Derajat Sembilan Belas Menit Sembilan Belas TitikEnam Puluh Tiga Detik Bujur Timur);
- 0°52'21.19" S (Nol Derajat Lima Puluh Dua Menit Dua Puluh Satu Titik Sembilan Belas Detik Lintang Selatan) 131°19'21.52" E (Seratus Tiga Puluh Satu Derajat Sembilan Belas Menit Dua Puluh Satu Titik Lima Puluh Dua Detik Bujur Timur);
- Sebagaimana Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Tempat Kejadian Perkara Pada Kawasan Hutan Lindung Remu Kota Sorong Nomor : BA.10/BPKH.XVII/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Tarya, A.Md., Frans Carolus Rumbarar, S. Hut., Sutrisno, S. Si selaku Tim Pengambilan Koordinat Kejadian Perkara;
- Bahwa keterangan Ahli TARYA, A.Md sebagai Pejabat Analisis Data yang menganalisa hasil pengambilan titik koordinat kaitannya dengan tata batas pemantapan kawasan hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII. Bahwa Penetapan kawasan hutan di Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 820/Kpts/Um/II/1982 tertanggal 10 Nopember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Irian Jaya seluas ± 40.591.580 (Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Hektar) sebagai Kawasan Hutan kemudian ada beberapa perubahan status kawasan Hutan diterbitkanlah Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 891/Kpts-II/1999 tertanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya seluas ± 42.224.840 (Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh). Dan kemudian dilakukan penetapan kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat seluas ± 9.713.137 (sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh tujuh) hektar dan

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 820/Kpts/Um/II/1982 tertanggal 10 Nopember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Irian Jaya seluas \pm 40.591.580 (Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh) hingga sampai saat ini luas hutan lindung remu masih seluas \pm 4.830,9 Ha karena belum ada revisinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur “dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terdakwa Edison Lumban Gaol untuk seluruhnya ;

B. DALAM MATERI POKOK PERKARA

1. Menyatakan Dakwaan dan/atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum **Tidak Dapat Diterima Dan Batal Demi Hukum.** ;
2. Menyatakan Terdakwa a.n **Edison Lumban Gaol** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana Surat Dakwaan dan/atau Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membebaskan Terdakwa a.n **Edison Lumban Gaol** dari segala Dakwaan dan/atau Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menyatakan memulihkan harkat dan martabat Terdakwa a.n **Edison Lumban Gaol** dengan segala kedudukan hukumnya sebagaimana semula ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 5.1. Alat berat jeniis Excavator mini merk Kobelco Model : SK5OP-6 No. Seri : PS03010696 warna biru dalam keadaan baik beserta 1 (satu) kunci kontak

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan, bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa Status Hutan Lindung Remu Sorong ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 188/Kpts-II/1986 tanggal 9 Juli 1986 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Remu Seluas \pm 4.830,9 Ha di DT.II Sorong DT. I Irian Jaya (Bukti Surat Terlampir dalam berkas perkara) dan sesuai alat bukti yang diajukan dipersidangan bahwa tidak terdapat ketentuan lain selain Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 188/Kpts-II/1986 tanggal 9 Juli 1986 dan Berita Acara tentang Penataan Batas Hutan Lindung Remu dilaksanakan pada Tanggal 4 Maret 1980 (Bukti Surat Terlampir dalam berkas perkara), yang menjadi dasar penentuan kawasan hutan Remu sebagai hutan lindung Remu;

Menimbang, bahwa sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 188/Kpts-II/1986 tanggal 9 Juli 1986, terhadap 4 (empat) bidang tanah bersertifikat yang masuk dalam kawasan Hutan Lindung Remu tersebut telah dilakukan penggalian oleh Masyarakat disekitar sejak tahun 1990, sehingga tanah tempat terdakwa melakukan Usaha penambangan galian C adalah tanah milik Yulinda Mosso selaku Pemilik Tanah, selanjutnya Saksi Yulinda Mosso dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi telah memiliki sertifikat **Hak Milik Nomor. 2527** seluas 3 Ha. Semula lokasi tanah TKP **digarap oleh orang tua saksi tahun 1984** untuk berkebun, selanjutnya memperoleh **Surat Pelepasan Tanah Adat pada tahun 1988** dengan luas tanah 10 Ha". Sejak tanah digarap oleh Orang Tua saksi sampai dengan terbit Sertifikat Tanah **BELUM PERNAH** ada orang atau pihak-pihak kantor manapun yang menyebut lokasi tanah adalah Kawasan Hutan.", dan lokasi tersebut merupakan wilayah yang telah dilakukan penggalian cukup lama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan, bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan bahwa tidak pernah dilakukannya sosialisasi serta upaya-upaya penegakan hukum sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2020 sehingga penggalian yang dilakukan oleh Masyarakat mengakibatkan Hutan Lindung Remu menjadi rusak dan tidak dapat dikategorikan sebagai hutan lindung karena telah digunakan untuk penggalian pasir oleh masyarakat disekitar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada lokasi penggalian di wilayah penggalian milik Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2021 dimana ditemukan masih ada masyarakat disekitar lokasi tersebut yang aktif melakukan penggalian dan pencucian pasir;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria yang dimaksud dengan Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi;

Menimbang, bahwa terhadap lokasi penggalian yang dilakukan oleh Terdakwa telah ditetapkan/diusulkan ditetapkan sebagai Tanah Reforma Agraria dimana sesuai keterangan saksi-saksi bahwa Saksi INA ROSELINA YUNECE SIKIRIT menerangkan bahwa Saksi mengetahui mengenai Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat yang menyebutkan sesuai dengan Keputan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan nomor : SK.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Peta indikativ alokasi kawasan hutan tentang telah mengusulkan TORA ke Pusat dan SK menteri tersebut merupakan dasar untuk pengusulan TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria);

Menimbang, bahwa Ahli TARYA, A.Md menerangkan bahwa Setelah hutan lindung Remu Kota Sorong diusulkan untuk dijadikan TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) luas penyusutan hutan lindung tersebut seluas 100,83 Ha. Bahwa yang diusulkan untuk TORA Digunakan untuk kampung-kampung, tanah garapan seperti sawah, irigasi sekolah dll. Bahwa TORA sudah dilaksanakan di kawasan hutan lindung Remu dan masih dalam proses. Berdasarkan SK Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor : 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan, dimana Surat keputusan tersebut sudah termasuk di dalamnya untuk Kota Sorong;

Menimbang, bahwa Ahli JIMMY W.SUSANTO,S.Hut,MP menerangkan bahwa Sesuai dengan apa yang ada dalam pasal 5 dari PP NO. 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) tersebut seharusnya ada PERDA yang mengatur tentang masyarakat hukum adat, sebenarnya PP No.88 tahun 2017 itu sebenarnya itu dialokasikan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TORA) Tanah Obyek Reforma Agraria dimana tanah ini harusnya diusulkan untuk tanah fasilitas umum, fasilitas sosial, tanah garapan diusulkan oleh pemilik hak ulayat ke Bupati dan Bupati secara resmi mengusulkan kepada Gubernur untuk merekomendasikan ke Kementrian untuk dikeluarkan dari batas kawasan hutan. Bahwa Untuk Peta indikatif tora ini telah mengalami beberapa perubahan revisi, dimana untuk SK Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor : 180/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/4/2017 tanah yang diolah oleh terdakwa termasuk didalamnya. Bahwa luas hutan lindung Remu Sudah tidak utuh karena telah terjadi perubahan fungsi dari kawasan hutan lindung ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penggalian tanah tempat terdakwa melakukan Usaha penambangan galian C adalah tanah milik Hengki Kalagison atau ahli waris dari Harun Kalagison dan simson kalagison, dan terdakwa melakukan kerjasama dengan ahli waris dari Harun Kalagison dan simson kalagison untuk penggalian c sejak tahun 2008, dan untuk meyakinkan terdakwa, terdakwa menanyakan kepada Kantor Kelurahan malanu dan Distrik Malanu mengklarifikasi kepemilikan adat milik kalagison, untuk kebutuhan pembangunan Kota Sorong yang sangat diharapkan dari penggalian C tersebut, maka sesuai Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan demikian Terdakwa melakukan penggalian didasarkan pada ketentuan tersebut maka Terdakwa memiliki hak untuk mengambil hasil dari tanah tersebut, yang mana hal tersebut bertentangan dengan keterangan Ahli Agustina Kusumaningsih, SH., MH, yang menerangkan Bahwa mengenai sertifikat yang terbit didalam kawasan hutan lindung kalau ada sertifikat yang terbit dalam kawasan hutan maka itu tidak dibenarkan meskipun itu terbit oleh institusi yang resmi selama bisa dibuktikan itu dalam kawasan hutan maka sertifikat tersebut gugur dengan sendirinya kecuali dapat dibuktikan dengan cara yang lain maka bisa dikeluarkan dari kawasan hutan. Begitu pula dengan Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M. menerangkan apabila terlanjur sudah ada sertifikat hak milik di kawasan hutan tersebut bisa dilakukan pembatalan sertifikat apabila merasa dirugikan bisa diajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kawasan hutan lindung Remu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 188/Kpts-II/1986 tanggal 9 Juli 1986 yang kemudian direvisi dengan surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat dimana tidak dilakukan dengan memperhatikan bahwa lokasi tersebut telah bersertifikat hak milik yaitu sertifikat tanah atas nama Yulinda Mosso dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi telah memiliki sertifikat **Hak Milik Nomor. 2527** seluas 3 Ha. Semula lokasi tanah TKP **digarap oleh orang tua saksi tahun 1984** untuk berkebun, selanjutnya memperoleh **Surat Pelepasan Tanah Adat pada tahun 1988** dengan luas tanah 10 Ha". Sejak tanah digarap oleh Orang Tua saksi sampai dengan terbit Sertifikat Tanah **BELUM PERNAH** ada orang atau pihak-pihak kantor manapun yang menyebut lokasi tanah adalah Kawasan Hutan.", yang mana telah dilakukan penggalian oleh masyarakat sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2020 sehingga penggalian yang dilakukan oleh Masyarakat mengakibatkan Hutan Lindung Remu menjadi rusak dan tidak dapat dikategorikan sebagai hutan lindung dan lokasi tersebut telah diusulkan dialokasikan untuk (TORA) Tanah Obyek Reforma Agraria, serta adanya sengketa antara penetapan status hutan lindung remu dengan terbitnya sertifikat hak milik diatas lokasi tersebut, Terdakwa melakukan penggalian yang mana tujuan penggalian tersebut yaitu untuk menambah pendapatan Terdakwa serta membantu pembangunan di Kota Sorong yang memerlukan pasir urug. Dengan demikian sesuai Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria tujuan status Tanah Reforma Agraria (TORA) adalah untuk menangani Sengketa dan Konflik Agraria, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sesuai rasa keadilan masyarakat dengan melihat fakta yang senyatanya bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-Unsur Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terpenuhi tetapi terdakwa tidaklah dapat dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut karena perbuatan tersebut merupakan sengketa administrasi negara dimana adanya sengketa tentang adanya sertifikat hak milik dan status penetapan kawasan hutan lindung di kawasan hutan lindung remu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidaklah dapat dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut maka terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Alat Berat jenis Excavator mini merk Kobelco Model : SK5OP-6 No. Seri: PS03010696 warna Biru dalam keadaan baik beserta 1 (satu) kunci kontak;
- Dokumen / Nota Angkut Retasi pembelian pasir;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2527 Pemegang YULINDA MOSSO, penerbitan sertifikat 25-08-2015;
- 1 (satu) lembar surat penyampaian Telaah Tekhnis nomor: 522/156/KPHL/X/2016 tanggal 18 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar daftar hadir peserta rapat koordinasi Galian C antar SKPD terkait Pemerintah Kota Sorong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edison Lumban Gaol**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Alat Berat jenis Excavator mini merk Kobelco Model : SK5OP-6 No. Seri: PS03010696 warna Biru dalam keadaan baik beserta 1 (satu) kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

- Dokumen / Nota Angkut Retasi pembelian pasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2527 Pemegang YULINDA MOSSO, penerbitan sertifikat 25-08-2015;
- 1 (satu) lembar surat penyampaian Telaah Tekhnis nomor: 522/156/KPHL/X/2016 tanggal 18 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar daftar hadir peserta rapat koordinasi Galian C antar SKPD terkait Pemerintah Kota Sorong;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Enika Inda, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Eko Nuryanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Enika Inda, SH